



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM I-06/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Subakti
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 2920103781270
Jabatan : Gumil Madya Ter
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt. 04 Rw. 09
Desa Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Nomor : BP-31/A-23/Denpom VI/2 Bjm/X/2014 tanggal Oktober 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/05/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/8/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/I-06/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM/10/PM I-06/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID/8/PM I-06/AD/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.

Hal 1 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai Oditur menerima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/I-06/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copy akte perubahan anggaran dasar koperasi Nomor : 47/BH/PAD/KWK.16/IX/1996 tanggal 20 September 1996 tentang primer koperasi Angkatan Darat Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 33/OL/BMI-BJM/02/III/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 91/OL/BMI-BJM/02/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 63/SP3/KCS.BJM/IX/2008 tanggal 4 September 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 111/SP3?KCS.BJM/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel surat akad pembiayaan Mudharabah No. 206 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy surat pengakuan hutang No. 207 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akte jaminan fidusia No. 208 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akad pembiayaan No. 124 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.

Hal 2 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bundel foto copy akta jaminan fidusia No. 125 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.

- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 694/KCS-BJM/SP.II/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang surat peringatan kedua kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. /KCS-BJM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang surat peringatan kedua kepada pengurus Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 07/KCS-BJM/SP.II/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang surat peringatan terakhir kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 28 Pebruari 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 14 Maret 2013.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2007 tanggal 30 Oktober 2007.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2011.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun 2011.
- 1 (satu) buah buku primer koperasi TNI AD Primkopad Rindam VI/Tpr laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009.
- 1 (satu) buah buku laporan pengawas primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun buku 2012.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2006 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2008 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas bulanan Januari tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas Desember tahun 2009/2010 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.

Hal 3 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi September 2011 s/d Desember 2012 Primkopad Rindam VI/Tpr.

Dikembalikan kepada pemiliknya Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun dua ribu enam sampai dengan tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan 2012, bertempat di Koperasi Kartika Sejahtera Rindam VI/Mulawarman atau tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk X tahun 1992 di Pusdikjas di Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920103781270, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian bertugas di Yonif 527/Bala Dipya Yudha Kodam VI/Brw dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 kemudian dengan beberapa kali mutasi pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian tahun 2001 melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/Tpr selaku Pama Kodam VI/Tpr dan bulan Agustus 2001 Terdakwa dipindah tugaskan di Rindam VI/Tpr (yang sekarang menjadi Rindam VI/MLw) dengan jabatan sebagai Gumil Madya Ter Tim, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 2920103781270.

Hal 4 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Kartika Widya Sejahtera sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 dan tugas Terdakwa sebagai ketua koperasi adalah menjalankan atau menyelenggarakan operasional koperasi sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi dan sesuai dengan keinginan anggota koperasi yang disampaikan pada saat rapat anggota tahunan (RAT).

c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi untuk susunan pengurus Primkopad Kartika Widya Sejahtera adalah :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi
Komurus	: Pelda Sukamto
Kumurben	: Pelda Dahana (Alm) tahun 2009 diganti oleh Endah Purwanti
Kapokmin	: Pelda Sayat secara fungsional adalah Drs. Supeno (Saksi-1)
Operator Kom	: Kopda Aris
Unit Usaha	: Sertu Sugito, Serda Yamroni, Serda Taufik R, Serda Asmuni, Kopda Agus Ariadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda Supriyadi
Badan Pengawas	: Mayor Inf Sukoyo tahun 2009 diganti oleh Mayor Cku Yayuk W dan anggotanya Pelda Riduansyah, Pelda Puji Agung.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, koperasi menjalin kerjasama dengan pihak luar diantaranya : PT. Griya Yudha Pratama bergerak dibidang pengembangan perumahan pada tahun 2006 dan tahun 2008 proyek tersebut selesai sedangkan koperasi mendapatkan uang fee dari kerjasama tersebut dan sudah dicatat dalam buku kas koperasi yang jumlah nominalnya Terdakwa lupa, dengan bank Muamalat Banjarmasin kerjasama dalam bidang simpan pinjam untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, dengan bank BTN Syariah juga kerja sama dibidang simpan pinjam tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dan untuk uang feenya masuk ke kas koperasi, kemudian koperasi Kartika Widya Sejahtera juga ada kerjasama dengan lembaga pendidikan baik itu Secata, Secaba, Dodiklatpur dalam bidang pengelolaan dana opsdik dengan cara lelang terlebih dahulu.

e. Bahwa kerjasama dengan Bank Muamalat tahap I pada tahun 2007 dan tahap II tahun 2008 dengan jumlah anggota yang meminjam sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan jumlah pinjaman rata-rata antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang dicairkan di bank Muamalat untuk tahap satu dan tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara untuk di bank BTN Syariah tahap satu dan tahap kedua jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang

Hal 5 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

f. Bahwa sebagai pemenang lelang untuk mengelola dana opsdik pertama koperasi membuat Wabku dana opsdik (pertanggungjawaban keuangan yang akan digunakan) setelah selesai dibuat wabku dana opsdik kemudian dikirim ke Pekas Gabrah 56/Mtp, setelah lulus pengujian Terdakwa selaku ketua koperasi diberi cek BRI Martapura dan setelah cair Terdakwa belanjakan barang sesuai dengan wabku, kemudian apa bila barang yang dibutuhkan tidak ada maka dana tersebut jika jumlahnya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus disimpan di bank namun apa bila kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat disimpan di brangkas koperasi dan pada tahun 2007 Terdakwa pernah menyalahi prosedur dengan membawa dana opsdik kerumah Terdakwa sehingga terjadi kehilangan dana opsdik tersebut terulang sampai tiga kali pada tahun 2008.

g. Bahwa dana opsdik yang Terdakwa cairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura yang hilang dipergunakan untuk operasional pendidikan Secata Gel I tahap II bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 49.451.335,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dana operasional Secata Gel I tahap II bulan kedua tahun 2009 sebesar Rp. 47.753.821,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dana operasional Secaba PK tahap I bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 111.882.193,- (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jadi jumlah total dana opsdik yang hilang sebesar Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Terdakwa tidak melaporkan kehilangan dana opsdik tersebut kepada pihak kepolisian maupun kepada Danrindam.

h. Bahwa saat jabatan Terdakwa sebagai ketua koperasi kurang lebih satu tahun akan berakhir terjadi permasalahan dikoperasi yang ditemukan oleh Badan Pengawas (BP) koperasi dengan ketua Bpnya Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16) karena adanya keuangan yang tidak sesuai laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan nilai dana temuan BP yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawaban sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa uang koperasi yang Terdakwa gunakan antara 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

i. Bahwa uang koperasi yang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 393.467.025,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) ini Terdakwa tidak merasa menggunakan, kemudian dana koperasi temuan BP (Badan pengawas) koperasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa memang ada menikmatinya sebagian namun untuk seluruhnya Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, dan uang koperasi yang Terdakwa pakai Terdakwa gunakan untuk merehap rumah, menanggulangi hutang kerjasama usaha yang tidak ada hubungannya dengan koperasi.

Hal 6 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa temuan terbaru dana koperasi dari ketua koperasi yang baru yaitu Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-14) setelah ditambah dengan yang ditemukan Badan Pemeriksa (BP) menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) juga dibebankan kepada Terdakwa karena waktu itu kapasitas Terdakwa sebagai ketua koperasi mengingat tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab dan tujuan Terdakwa agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Kartika Widya Sejahtera jarang sekali mengadakan rapat pengurus maupun anggota.

k. Bahwa temuan dari Saksi-18 (Kapten Cku M. Alwan Wijaya) bersama tim audit dari Kodam VI/MLW terdapat nama peminjam fiktif tahap pertama di bank BTN Syariah Banjarmasin diantaranya : PNS Supeno (Saksi-1) jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pelda Dahana, Sertu Sugito (Saksi-4), Serda Yamroni, Serda Taufik Ramadani (Saksi-7), Kopda Joko Kuncoro (Saksi-5), Serda Asmuni (Saksi-8) dan Terdakwa sendiri dengan nilai masing-masing pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total pinjaman Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk peminjaman tahap kedua terdapat 2 (dua) peminjam fiktif diantaranya : yaitu Kopda Joko Kuncoro dan Serma Poniran dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

l. Bahwa yang memiliki ide meminjam nama-nama pengurus adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-1 dengan diketahui oleh sebagian pihak yang dipinjam namanya sementara untuk Saksi-7 dan Saksi-8 tidak tahu kalau namanya dipakai untuk meminjam di bank dan uang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan pembagian simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak sesuai kegunaannya karena untuk pembayaran simpanan hari raya, SHU, juga paket lebaran sudah ada dalam neraca keuangan koperasi sementara sisanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipinjamkan kepada anggota koperasi sementara untuk pinjaman atas nama Pelda Sayat dan Peltu Sukanto (Saksi-6) dengan jumlah pinjaman Rp. 95.128.000,- (sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) di gunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi.

m. Bahwa pada tanggal 3 dan 10 April 2008 telah terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 9 April 2008 juga terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan tanggal 19 Mei 2008 tarik tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. Rini Melati karyawan bank Muamalat yang seharusnya yang melakukan penarikan uang adalah pengurus koperasi dan dalam buku kas koperasi harus ditulis dalam buku kas keluar namun ini tidak ditulis sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

n. Bahwa Saksi-18 bersama tim audit menemukan pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi

Hal 7 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 3.500.000.000) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi untuk tahap I dan II sebesar Rp. 60. 895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

o. Bahwa hasil dari pemeriksaan keuangan koperasi Kartika Widya Sejahtera yang Saksi-18 lakukan bersama-sama dengan tim audit dari Kodam VI/MLw yang diketuai oleh Mayor Inf Suwarko, akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 koperasi Kartika Widya Sejahtera telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), temuan Badan Pemeriksa (BP) dana koperasi yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan temuan dari Tim Audit Rindam VI/MLw yang diketuai oleh Mayor Inf Suwarko, dana koperasi yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.044.346.147,-, sedangkan Terdakwa mengakui telah menggunakan dana Koperasi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada dua ribu enam sampai dengan tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan 2012, bertempat di Koperasi Kartika Sejahtera Rindam VI/Mulawarman atau tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk X tahun 1992 di Pusdikjas di Cimahi bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920103781270, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian bertugas di Yonif 527/Bala Dipya Yudha Kodam V/ Brw dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 kemudian dengan beberapa kali mutasi pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung setelah lulus dilantik

Hal 8 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letnan Dua kemudian tahun 2001 melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/Tpr selaku Pama Kodam VI/Tpr dan bulan Agustus 2001 Terdakwa dipindah tugaskan di Rindam VI/Tpr (yang sekarang menjadi Rindam VI/MLw) dengan jabatan sebagai Gumil Madya Ter Tim, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf NRP 2920103781270.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Kartika Widya Sejahtera sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 dan tugas Terdakwa sebagai ketua koperasi adalah menjalankan atau menyelenggarakan operasional koperasi sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi dan sesuai dengan keinginan anggota koperasi yang disampaikan pada saat rapat anggota tahunan (RAT).

c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi untuk susunan pengurus Primkopad Kartika Widya Sejahtera adalah :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi
Komurus	: Pelda Sukamto
Kumurben	: Pelda Dahana (Alm) tahun 2009 diganti oleh Endah Purwanti
Kapokmin	: Pelda Sayat secara fungsional adalah Drs. Supeno (Saksi-1)
Operator Kom Unit Usaha	: Kopda Aris Sertu Sugito, Serda Yamroni, Serda Taufik R, Serda Asmuni, Kopda Agus Ariadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda Supriyadi
Badan Pengawas	: Mayor Inf Sukoyo tahun 2009 diganti oleh Mayor Cku Yayuk W dan anggotanya Pelda Riduansyah, Pelda Puji Agung

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, koperasi menjalin kerjasama dengan pihak luar diantaranya : PT. Griya Yudha Pratama bergerak dibidang pengembangan perumahan pada tahun 2006 dan tahun 2008 proyek tersebut selesai sedangkan koperasi mendapatkan uang fee dari kerjasama tersebut dan sudah dicatat dalam buku kas koperasi yang jumlah nominalnya Terdakwa lupa, dengan bank Muamalat Banjarmasin kerjasama dalam bidang simpan pinjam untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, dengan bank BTN Syariah juga kerja sama dibidang simpan pinjam tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dan untuk uang feenya masuk ke kas koperasi, kemudian koperasi Kartika Widya Sejahtera juga ada kerjasama dengan lembaga pendidikan baik itu Secata, Secaba, Dodiklatpur dalam bidang pengelolaan dana opsdik dengan cara lelang terlebih dahulu.

Hal 9 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai pemenang lelang dengan Bank Muamalat tahap I pada tahun 2007 dan tahap II tahun 2008 dengan jumlah anggota yang meminjam sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan jumlah pinjaman rata-rata antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang dicairkan di bank Muamalat untuk tahap satu dan tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara untuk di bank BTN Syariah tahap satu dan tahap kedua jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang dicairkan di bank BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

f. Bahwa sebagai pemenang lelang untuk mengelola dana opsdik pertama koperasi membuat Wabku dana opsdik (pertanggungjawaban keuangan yang akan digunakan) setelah selesai dibuat wabku dana opsdik kemudian dikirim ke Pekas Gabrah 56/Mtp, setelah lulus pengujian Terdakwa selaku ketua koperasi diberi cek BRI Martapura dan setelah cair Terdakwa belanjakan barang sesuai dengan wabku, kemudian apa bila barang yang dibutuhkan tidak ada maka dana tersebut jika jumlahnya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus disimpan di bank namun apa bila kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat disimpan di brangkas koperasi dan pada tahun 2007 Terdakwa pernah menyalahi prosedur dengan membawa dana opsdik kerumah Terdakwa sehingga terjadi kehilangan dana opsdik tersebut terulang sampai tiga kali pada tahun 2008.

g. Bahwa dana opsdik yang Terdakwa cairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura yang hilang dipergunakan untuk operasional pendidikan Secata Gel I tahap II bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 49.451.335,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dana operasional Secata Gel I tahap II bulan kedua tahun 2009 sebesar Rp. 47.753.821,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dana operasional Secaba PK tahap I bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 111.882.193,- (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jadi jumlah total dana opsdik yang hilang sebesar Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Terdakwa tidak melaporkan kehilangan dana opsdik tersebut kepada pihak kepolisian maupun kepada Danrindam.

h. Bahwa saat jabatan Terdakwa sebagai ketua koperasi kurang lebih satu tahun akan berakhir terjadi permasalahan dikoperasi yang ditemukan oleh Badan Pengawas (BP) koperasi dengan ketua Bpnya Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16) karena adanya keuangan yang tidak sesuai laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan nilai dana temuan BP yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa uang koperasi yang Terdakwa gunakan antara 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Hal 10 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tergugat koperasi yang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 393.467.025,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) ini Terdakwa tidak merasa menggunakan, kemudian dana koperasi temuan BP (Badan pengawas) koperasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa memang ada menikmatinya sebagian namun untuk seluruhnya Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, dan uang koperasi yang Terdakwa pakai Terdakwa gunakan untuk merehapi rumah, menanggulangi hutang kerjasama usaha yang tidak ada hubungannya dengan koperasi.

j. Bahwa temuan terbaru dana koperasi dari ketua koperasi yang baru yaitu Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-14) setelah ditambah dengan yang ditemukan Badan Pemeriksa (BP) menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) juga dibebankan kepada Terdakwa karena waktu itu kapasitas Terdakwa sebagai ketua koperasi mengingat tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab dan tujuan Terdakwa agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Kartika Widya Sejahtera jarang sekali mengadakan rapat pengurus maupun anggota.

k. Bahwa temuan dari Saksi-18 (Kapten Cku M. Alwan Wijaya) bersama tim audit dari Kodam VI/MIW terdapat nama peminjam fiktif tahap pertama di bank BTN Syariah Banjarmasin diantaranya : PNS Supeno (Saksi-1) jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pelda Dahana, Sertu Sugito (Saksi-4), Serda Yamroni, Serda Taufik Ramadani (Saksi-7), Kopda Joko Kuncoro (Saksi-5), Serda Asmuni (Saksi-8) dan Terdakwa sendiri dengan nilai masing-masing pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total pinjaman Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk peminjaman tahap kedua terdapat 2 (dua) peminjam fiktif diantaranya : yaitu Kopda Joko Kuncoro dan Serma Poniran dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

l. Bahwa yang memiliki ide meminjam nama-nama pengurus adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-1 dengan diketahui oleh sebagian pihak yang dipinjam namanya sementara untuk Saksi-7 dan Saksi-8 tidak tahu kalau namanya dipakai untuk meminjam di bank dan uang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan pembagian simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak sesuai kegunaannya karena untuk pembayaran simpanan hari raya, SHU, juga paket lebaran sudah ada dalam neraca keuangan koperasi sementara sisanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipinjamkan kepada anggota koperasi sementara untuk pinjaman atas nama Pelda Sayat dan Peltu Sukanto (Saksi-6) dengan jumlah pinjaman Rp. 95.128.000,- (sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) di gunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi.

m. Bahwa pada tanggal 3 dan 10 April 2008 telah terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 9 April 2008 juga terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal 11 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n. Bahwa Saksi-18 bersama tim audit menemukan pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi sebesar 1% (1%XRp. 3.500.000.000) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi untuk tahap I dan II sebesar Rp. 60. 895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

o. Bahwa hasil dari pemeriksaan keuangan koperasi Kartika Widya Sejahtera yang Saksi-18 lakukan bersama-sama dengan tim audit dari Kodam VI/MLw yang diketuai oleh Mayor Inf Suwarko, akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 koperasi Kartika Widya Sejahtera telah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), temuan Badan Pemeriksa (BP) dana koperasi yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan temuan dari Tim Audit Rindam VI/MLw yang diketuai oleh Mayor Inf Suwarko, dana koperasi yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.044.346.147,- dan pengakuan Terdakwa dana yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,-

p. Bahwa Terdakwa ada sebagian sudah mengembalikan uang koperasi tersebut diantaranya : bulan September 2011 Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bulan Januari s/d Desember 2012 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 87.787.700,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), bulan Januari s/d April 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), bulan Mei s/d Juni 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), bulan Juli 2013 membayar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan September membayar sebesar Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 452.304.700,- (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Hal 12 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama : Endah Purwanti Amd.
Pekerjaan : PNS Gol. II/C
Jabatan : Operator Komputer Kima Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/Mlw Jl. A. Yani Km. 26
Rt. 01 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 saat Saksi diterima menjadi PNS di Rindam VI/Mulawarman dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai PNS di Rindam VI/Mlw bertugas di bagian Operator Komputer Kima Dodik Bela Negara, namun sejak bulan September 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011, Saksi diperbantukan di Koperasi Kartika Widya sejahtera dengan jabatan sebagai Komurben (Komisi Urusan Bendahara) dan tugas Saksi selaku Komorben adalah menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan simpan pinjam anggota koperasi dan melakukan pembayaran ke pihak suplayer toko koperasi.

Hal 13 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Komurben, waktu itu yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera adalah Kapten Inf. Anwar Subakti (Terdakwa), yang mempunyai tugas penanggung jawab operasional koperasi, sedangkan sekretaris dijabat oleh PNS Supeno (Saksi-13), laporan bulanan dan pelayan toko dijabat oleh Sertu Sugito (Saksi-3), Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4), Praka Supriyadi, Praka Agus Ariyadi, Peltu Sukamto (Saksi-14), Pelda Sayat (Alm) dan Kopda Aris (Saksi-9) selaku operator komputer, dan pada saat Terdakwa menjabat modal Koperasi sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

4. Bahwa Saksi selaku pengurus usipa bertugas mengurus peminjaman anggota koperasi kepada toko koperasi, pencatatan dan penagihan kepada anggota, untuk syarat pengajuan pinjaman di koperasi yaitu pertama peminjam menghadap Saksi kemudian Saksi mengecek keuangan bila memungkinkan, Saksi melaporkan ke Saksi-13 selaku sekretaris setelah disetujui kemudian Saksi menghadap Terdakwa selaku Ketua koperasi untuk minta persetujuan, jika pengajuan disetujui oleh Terdakwa maka pinjaman bisa dicairkan.

5. Bahwa peminjaman anggota koperasi ke bank BTN Syariah dan bank Muamalat melalui koperasi ketika timbul permasalahan setelah ada seorang anggota koperasi yang mendapat tagihan dari bank BTN Syariah maupun bank Muamalat, padahal anggota tersebut tidak merasa pinjam di bank tersebut, kemudian Saksi mencoba menanyakan ke Saksi-13 (PNS Supeno) "Pak apa hubungan koperasi dengan bank BTN Syariah dan bank Muamalat" namun hanya dijawab Saksi-1 "itu utangnya anggota pinjem ke bank" sambil berjalan keluar seolah-olah ada yang disembunyikan oleh Saksi-13.

6. Bahwa menurut Saksi memang ada permasalahan di koperasi yang diketuai oleh Terdakwa tersebut, namun secara detailnya Saksi tidak mengetahui dan itupun Saksi mengetahui setelah akhir masa jabatan Saksi sebagai pengurus koperasi pada bulan Desember 2010 ketika Badan Pengawas Koperasi yang dijabat pada waktu itu oleh Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16) melakukan audit terhadap manajemen koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 2 :

Nama	: Tati Wiwit Budiawati
Pekerjaan	: PNS Gol. II/D
Jabatan	: Operator Komputer Urum Secaba
Kesatuan	: Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 12 Agustus 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Rindam VI/MIW

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditugaskan di Koperasi Rindam VI/MLW Tmt 1 Maret 2012 saat Terdakwa belanja di Koperasi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 Koperasi Rindam VI/MLW telah diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) saat itu susunan pengurus yang lama diantaranya :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi
Sekretaris	: PNS Supeno
Komurben	: Pelda Dahana (Alm) digantikan PNS Endah Purwanti
Komurus	: Peltu Sukamto
Anggota	: Pelda Sayat (Alm), Sertu Sugito, Serda Jamroni, Serda Asmuni, Kopda Aris, Kopda Joko Kuncoro, Serda Taufik Rahmadani, Kopda Agus Aryadi, Kopda Supriyadi.

dan untuk susunan pengurus koperasi Kartika Widya Sejahtera baru setelah diadakannya RAT tanggal 15 Pebruari 2012 diantaranya :

Ketua	: Lettu Inf Tri Pujiono
Sekretaris	: PNS Endah Purwanti
Bendahara	: PNS Tati Wiwit Budiawati
Urusan Usaha	: Sertu Sugito
Urnikkop	: Serma Jaka Wartana
Unit Usaha	: Sertu Sahrial, Kopda M. Aris, Kopda Supriyadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda Agus Aryadi.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara koperasi tmt 1 Maret 2012 menggantikan PNS Endah Purwanti (Saksi-1) dan untuk keuangan per tanggal 29 Pebruari 2012 sesuai di buku sebesar Rp. 3.883.069,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam pulu sembilan rupiah), sedangkan dana (modal) yang ada di bank BRI Unit Syamsunin Noor Landasan Ulin Banjarbaru pada saat itu hanya sebesar Rp. 15.417.861,- (lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), selain itu Saksi juga menerima buku kas, buku piutang usipa, serta perincian hutang Terdakwa kepada Koperasi Kartika Widya Sejahtera, namun untuk buku piutang bank BTN Syariah dan bank Muamalat tidak dipergunakan sebagai mana mestinya.

4. Bahwa pada saat bendahara dijabat oleh Saksi-1 tidak ada permasalahan dengan keuangan, akan tetapi dalam menjalankan tugas-tugasnya di Koperasi Saksi-1 hanya diperintah oleh PNS Supeno (Saksi-13) untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang ada, dan tugas Saksi sebagai bendahara yang menggantikan Saksi-1 adalah menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas, mencatat keluar masuknya uang kas, membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan,

Hal 15 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyusun rencana kerja dan RAPB, menginventarisir kekayaan koperasi.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Terdakwa diganti sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, karena pada bulan September 2011 saat menjelang Hari Raya Idul Fitri Terdakwa selaku Ketua Koperasi tidak bisa membagikan hak-hak anggota, diantaranya simpanan hari raya, bingkisan lebaran dan sisa hasil usaha (SHU), kemudian setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim audit Rindam VI/MLw, diduga telah terjadi penyelewengan dana Koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian setelah Hari Raya Idul Fitri 2011 Terdakwa menyerahkan uang ke Koperasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tahun 2007 koperasi Kartika Widya Sejahtera mengadakan kerjasama dengan bank Muamalat dan bank BTN Syariah, kemudian dari kerjasama tersebut pihak bank Muamalat Banjarmasin memberikan pinjaman dana kepada para anggota koperasi yang mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2008 pihak bank BTN Syariah memberikan pinjaman dana kepada koperasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagian dipinjamkan ke anggota dan sisanya Saksi tidak mengetahui.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama Badan Pemeriksa (BP) dan Tim audit Rindam VI/MLw, telah menemukan perbedaan dana pinjaman dari bank diantaranya :

- Bank Muamalat sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah),
- Bank BTN Syariah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),

jadi jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah mengembalikan uang ke koperasi sebesar Rp. 194.694.700,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa ada membayar dari uang gaji dan tunjangan kinerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama : Sugito
Pangkat / NRP : Sertu / 31950203381173
Jabatan : Baton II Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Batang (Jateng), 18 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/Mulawarman

Hal 16 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Rindam VI/Tpr yang sekarang menjadi Primkop Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai pengurus koperasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dengan susunan pengurus diantaranya :

Ketua	: Kanten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi
Sekretaris	: PNS Supeno
Komurben	: Pelda Dahana (Alm) digantikan PNS Endah Purwanti
Komurus	: Peltu Sukamto
Anggota	: Pelda Sayat (Alm), Sertu Sugito, Serda Jamroni, Serda Asmuni, Kopda Aris, Kopda Joko Kuncoro, Serda Taufik Rahmadani

3. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 2 Mei 2008 sekira pukul 09.00 Wita Saksi berangkat bersama dengan PNS Supeno (Saksi-13) dan Terdakwa dari Ma Rindam VI/MLw menuju Banjarmasin untuk menanda tangani perjanjian antara pihak Koperasi Rindam VI/MLw dengan pihak bank Muamalat, dan setelah sampai di bank Muamalat, Saksi bersama Saksi-13 dan Terdakwa menuju sebuah ruangan yang mana di ruangan tersebut sudah ada petugas dari Notaris, petugas bank, tim survey, kemudian setelah dibacakan akta perjanjian pinjaman uang antara pihak koperasi dengan pihak bank Muamalat, selanjutnya Saksi dan Saksi-13 diperintah oleh Terdakwa untuk menanda tangani beberapa surat perjanjian termasuk Terdakwa sendiri.

4. Bahwa Saksi ikut menanda tangani perjanjian tersebut, selain karena perintah atasan juga karena bendahara yang saat itu dijabat oleh Pelda Dahana sedang sakit, sehingga Saksi yang mewakili dan besarnya pinjaman Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dana tersebut rencananya digunakan untuk simpan pinjam / usipa dan setiap anggota yang mengajukan pinjaman melalui koperasi terlebih dahulu mengajukan permohonan, dan setelah disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi kemudian Terdakwa mengajukan permohonan ke Bank Muamalat, dan setelah selesai dibuatkan akte perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak bank Muamalat dan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, kemudian setiap anggota yang mengajukan pinjaman akan mendapatkan buku tabungan dan ATM sesuai pinjaman dan uang pinjaman dapat diambil melalui ATM atau melalui Bank Muamalat secara langsung.

5. Bahwa saat itu yang mengajukan pinjaman melalui koperasi cukup banyak dan besaran pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan waktu itu Saksi juga mengajukan pinjaman sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, bahwa kemudian pada tanggal 9

Hal 17 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2006 Saksi bersama dengan Saksi-13 dan Terdakwa melakukan akte perjanjian lagi dengan bank BTN Syariah Banjarmasin dengan besar pinjaman Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa uang pinjaman dari bank BTN Syariah diterima langsung oleh Terdakwa melalui dua tahap untuk tahap pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan tahap kedua Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dana tersebut rencananya untuk simpan pinjam anggota koperasi Rindam VI/MLw dan nama saksi tercatat sebagai peminjam bank BTN Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal Saksi tidak merasa mengajukan pinjaman dan saksi mengetahui setelah ada pengecekan bendahara koperasi dengan pihak bank BTN Syariah, waktu itu nama yang dipakai oleh koperasi untuk meminjam di bank BTN Syariah selain Saksi diantaranya Serda Taufik Rahmadani (Saksi-6), Serda Asmuni (Saksi-7), Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4) dan masih ada anggota yang lainnya namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama : Joko Kuncoro
Pangkat / NRP : Kopda / 31000240250878
Jabatan : Tabak So Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 24 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) tahun 2006 s/d tahun 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2007 sebagai pengurus koperasi Primkop Rindam VI/Tpr (sekarang koperasi kartika Widya Sejahtera) bagian unit toko (pelayan toko) tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memindahkan catatan dari buku besar ke buku perorangan, membantu melayani para konsumen baik anggota Rindam VI/MLw maupun luar/ umum, menghitung barang yang masuk dan keluar dan tugas-tugas lain yang diperintah oleh ketua Koperasi.
3. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa dan pada tanggal 15 Pebruari 2012 dilaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan diadakan pemilihan Ketua Koperasi yang baru dan saat diadakan RAT Terdakwa sebagai Ketua Koperasi yang lama tidak hadir dan saat itu yang terpilih

Hal 18 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera adalah Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10) dan pada saat Badan Pemeriksa (BP) yang dijabat oleh Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti menemukan kejanggalan keuangan saat Koperasi Kartika Widya Sejahtera bekerja sama dengan pihak luar.

4. Bahwa saat Koperasi diketuai oleh Terdakwa Koperasi Kartika Widya Sejahtera telah bekerja sama dengan bank Muamalat dan bank BTN Syariah dalam bidang usaha simpan pinjam, pada tanggal 9 September 2008 pihak Bank BTN Syariah Banjarmasin telah meminjamkan dana kepada koperasi Kartika Widya Sejahtera sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima secara bertahap.

5. Bahwa uang pinjaman dari Bank BTN Syariah tersebut untuk membayarkan sisa hasil usaha (SHU) dan tabungan anggota, juga digunakan sebagai simpan pinjam kepada anggota dengan cara potong gaji pembayarannya termasuk Saksi yang pinjam di bank BTN Syariah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sejak bulan Maret 2013 sudah lunas, namun sebelumnya pada bulan Desember 2008 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dengan mengatakan "Joko, saya pinjem KTP untuk meminjem uang kepada Bank BTN Syariah untuk pembagian uang tabungan dan SHU" lalu Saksi jawab "siap kaprim", setelah Saksi serahkan foto copy KTP kepada Terdakwa Saksi bertanya lagi "Kaprim untuk apa" dijawab Terdakwa "akan digunakan untuk pinjam nama saja untuk pinjam di Bank BTN Syariah" lalu Saksi tanya lagi "bagaimana pertanggung jawabannya masalah ini" dijawab Terdakwa "hanya pinjem nama saja dan kamu tidak dipotong gaji serta yang bertanggung jawab Koperasi".

6. Bahwa pada bulan Mei 2008 Primkop Rindam VI/Tpr (sekarang koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw) pernah mengadakan akta perjanjian peminjaman kepada Bank Muamalat Banjarmasin sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk simpan pinjam anggota (usipa) dan sejak pergantian Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera pada RAT tanggal 15 Pebruari 2012, Ketua Koperasi yang baru Saksi-10 dihadapan Danrindam VI/MLw yang dihadiri juga para Kabag dan pengurus koperasi mengatakan, bahwa Terdakwa diduga telah menyelewengkan dana koperasi kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 5 :

Nama : Taufik Ramadani
Pangkat / NRP : Serda / 31960649540575
Jabatan : Babanops Kidemlat anggota Secata
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 5 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 19 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkopad Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga sebagai pengurus Koperasi Kartika Widya Sejahtera sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yang mempunyai tanggung jawab sebagai unit usaha, yaitu melayani penjualan kepada anggota koperasi, melayani hutang barang, melakukan pencatatan di buku hutang sebagai dasar juyar untuk melakukan pemotongan gaji.
3. Bahwa Koperasi Kartika Widya Sejahtera telah mengadakan kerjasama dengan Bank Muamalat Banjarmasin dan Bank BTN Syariah Banjarmasin dan waktu itu pihak Koperasi mengajukan permohonan peminjaman di salah satu Bank tersebut dengan memakai nama diantaranya Saksi dan hal tersebut Saksi ketahui pada tahun 2011 ketika Saksi di SMS oleh Kasipam Mayor Hendra Budi agar Saksi hadir dalam acara rapat yang dipimpin langsung Danrindam VI/MLw yang juga dihadiri Dansadik, pengurus koperasi dan nama-nama pengurus yang dipinjam namanya untuk meminjam dana ke Bank dan waktu itu Saksi ditanya oleh Danrindam VI/MLw Kolonel Inf Urip Sukoco "Pik kamu ada pinjam ke bank tidak dengan jumlah lima puluh juta" lalu saksi jawab "Siap tidak".
4. Bahwa sepengetahuan Saksi nama-nama pengurus koperasi yang dipinjam namanya oleh koperasi untuk mengajukan permohonan pinjaman ke bank diantaranya : Pelda Dahana (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi sendiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Serda Asmuni (Saksi-8) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa maupun pengurus yang lain sebelum peminjam ke bank tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau nama Saksi dipakai koperasi untuk meminjam uang ke bank.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat atau persyaratan untuk peminjaman di Bank dan gaji maupun tunjangan Saksi lainnya juga tidak pernah dipotong oleh Bank.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 6 :

Nama : Asmuni
Pangkat / NRP : Serda / 31960659770475
Jabatan : Ba Sbaglat
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 12 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 20 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Rindam VI/Tpr (sekarang Primkop Kartika Widya Sejahtera) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dan Saksi juga sebagai pengurus koperasi Kartika Widya Sejahtera sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan tugas Saksi pada saat itu sebagai urusan usaha yang mempunyai tanggung jawab yaitu mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan pembukuan / administrasi keuangan dan usaha serta inventaris secara tertib serta melayani para konsumen apabila memerlukan barang yang dibutuhkan.
3. Bahwa Koperasi Kartika Widya Sejahtera mengelola usaha simpan pinjam dan juga telah menjalin kerja sama dengan pihak luar, yaitu dengan Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah, saat itu tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2008 koperasi Kartika Widya Sejahtera telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Muamalat, termasuk di dalamnya yang mengajukan permohonan adalah Saksi sendiri melalui koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada pertengahan tahun 2011 sudah lunas.
4. Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Kabaglat Letkol Inf Budiyanto untuk menanyakan kepada Saksi dengan berkata "kamu ada pinjam Bank enggak ?" lalu Saksi jawab "ada, yaitu di Bank Muamalat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)", kemudian Saksi diperintahkan untuk berkumpul di ruang data bersama teman-teman, dan dari layar monitor tersebut Saksi melihat nama-nama anggota yang meminjam di Bank BTN Syariah banjarmasin, termasuk nama Saksi ada di layar tersebut dengan besar pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal Saksi tidak merasa pinjam di bank BTN Syariah tersebut.
5. Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan oleh Kasi Rahlat untuk menanyakan kepada pengurus koperasi bagian unit simpan pinjam yaitu dengan PNS Endah Purwanti (Saksi-1) setelah Saksi tanyakan kepada Saksi-1 dijawab "bahwa saya tidak mengetahui karena saya pejabat baru", kemudian Saksi bertanya kepada PNS Supeno (Saksi-13) yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris selanjutnya dijawab saksi-13 "tanya saja kepada ketua kapten Anwar Subakti" mendengar jawaban dari saksi-13 kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan persyaratan administrasi untuk meminjam di Bank BTN Syariah kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-13 dan Saksi juga tidak pernah merasa

Hal 21 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerima pinjaman sebagai syarat meminjam uang di suatu bank dan atas kejadian ini Saksi merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 7 :

Nama : M. Aris
Pangkat / NRP : Kopda / 31970607040278
Jabatan : Takeslap IV Sikes Secaba
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 20 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi pengurus Koperasi sejak tahun 2007 dan yang menjadi Ketua Koperasi adalah Terdakwa, dengan susunan pengurus di antaranya : sekretaris I dijabat oleh PNS Supeno (Saksi-13), Sekretaris II dijabat oleh Pelda Sayat (Alm), bendahara dijabat oleh Pelda Dahana, Komurus dijabat oleh Pelda Sukanto (Saksi-14) dan untuk unit usaha di antaranya Serda Sugito (Saksi-3), Praka Joko Kuncoro (Saksi-4), Kopda Asmuni (Saksi-6), Kopda Jamroni, Kopda Taufik Ramadani (Saksi-5) dan Saksi sendiri.
3. Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera pihak Koperasi pernah meminjam uang ke Bank Muamalat Banjarmasin dan Bank BTN Syariah Banjarmasin, yang besaran pinjaman Saksi tidak tahu dan hasil dari pinjaman di Bank tersebut digunakan koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dan sisanya untuk membayar tabungan hari raya anggota.
4. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi peminjaman uang di Bank masih ada sisa, karena ada sebagian anggota yang dipinjam namanya oleh koperasi untuk meminjam di bank termasuk nama Saksi namun uang pinjaman dari Bank tersebut Saksi pakai sendiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagian besar namanya yang dipinjam adalah pengurus koperasi dan waktu itu yang mengkoordinir anggota yang namanya dipinjam adalah Saksi-13 dengan meminta foto copy KTP anggota tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 8 :

Hal 22 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Subandri
Pangkat / NRP : Koptu / 31970612490776
Jabatan : Ta Mudi Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Gunung Kupang Rindam VI/MLw

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah meminjam uang di Bank BTN Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal, bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2008.

3. Bahwa syarat-syarat pengajuan pinjaman di Bank BTN Syariah di antaranya foto copy Skep pengangkatan pertama, foto copy skep terakhir dan foto copy KTP suami isteri, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya Rp. 1.483.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa untuk pembayaran angsuran Bank BTN Syariah Saksi disarankan oleh Terdakwa supaya membayar lewat koperasi Kartika Widya Sejahtera dan saat itu Saksi sudah mengangsur cicilan sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi serahkan pada waktu itu kepada Kopda M. Aris (Saksi-7) dan juga Saksi pernah dua kali membayar angsuran melalui Terdakwa, setelah selang satu kali angsuran yang ke enam Saksi melunasi melalui Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 9 :

Nama : Sabirin Halim
Pangkat / NRP : Kopka / 586723
Jabatan : Tayanrad Kidemlat
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Kota Baru, 4 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 23 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selama Saksi menjadi anggota koperasi Kartika Widya Sejahtera pernah mengajukan pinjaman ke Bank BTN Syariah melalui Koperasi dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya Rp. 1.483.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa syarat-syarat pengajuan pinjaman di Bank BTN Syariah diantaranya foto copy Skep pengangkatan pertama, foto copy skep terakhir dan foto copy KTP suami isteri, setelah syarat lengkap Saksi serahkan kepada PNS Supeno (Saksi-13) untuk dikumpulkan di koperasi, selanjutnya petugas dari koperasi yang akan mengajukan pinjaman uang ke Bank BNT Syariah secara kolektif.

4. Bahwa untuk pembayaran angsuran Bank BTN Syariah Saksi sudah mengangsur cicilan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi serahkan angsuran tersebut kepada Saksi-13 dan saat itu Saksi mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali karena ketika angsuran yang ke 11 (sebelas) Saksi lunasi pinjaman Saksi di Bank BTN Syariah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-13 yang saat itu menjabat sebagai sekretaris.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 10 :

Nama	: Tri Pujiono
Pangkat / NRP	: Lettu Inf / 21950099451273
Jabatan	: Danton I Kijar I Dodik Bela Negara
Kesatuan	: Rindam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 12 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Rindam VI/MLw Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi menjadi anggota Rindam VI/MLw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi selama dua periode yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

3. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2012 Koperasi Kartika Widya Sejahtera mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dalam rapat anggota tersebut mengagendakan pergantian Ketua Koperasi,

Hal 24 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena anggota Koperasi menginginkan Terdakwa diganti sebagai Ketua Koperasi karena adanya masalah keuangan Koperasi yaitu, tabungan para anggota Koperasi untuk Hari Raya tahun 2011, Koperasi tidak dapat membagikannya.

4. Bahwa hasil dari Rapat Anggota Tahunan, Saksi terpilih sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang dan awal dari jabatan Saksi sebagai Ketua Koperasi, antara lain melakukan pengecekan modal yang dimiliki koperasi tahun 2011 yaitu :

- Saldo yang dipegang bendahara hanya \pm Rp. 245.000,-
- Saldo di BRI Landasan Ulin/Syamsudin Noor \pm Rp. 1.760.000,-
- Saldo Rekening Giro BNI sebagai Rekening Garansi Bank hanya \pm Rp. 4.000.000,-

yang seharusnya \pm Rp. 30.000.000,- sesuai buku RAT tahun 2011.

5. Bahwa kegagalan yang Saksi rasakan pada saat pertama menjabat sebagai Ketua Koperasi yaitu modal Koperasi yang tertera pada buku RAT tahun 2011 \pm Rp. 1.250.000.000,- tetapi di lapangan hanya sebesar \pm Rp. 550.000.000,- sedangkan yang \pm 700.000.000,- adalah merupakan hutang Terdakwa.

6. Bahwa pinjaman uang atas nama anggota (pengurus) yang uangnya digunakan oleh Terdakwa antara lain :

a. Di Bank BTN Syariah sebesar Rp 465.000.000,- dengan rincian :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Pelda Dhana (Alm) | Rp. 50.000.000,- |
| 2) Sertu Sugito | Rp. 50.000.000,- |
| 3) Serda Yamroni | Rp. 50.000.000,- |
| 4) Serda Topik Ramadani | Rp. 50.000.000,- |
| 5) Serda Asmuni | Rp. 50.000.000,- |
| 6) Kopda Joko Kuncoro I | Rp. 50.000.000,- |
| 7) Kopda Joko Kuncoro II | Rp. 25.000.000,- |
| 8) Serma Poniran | Rp. 40.000.000,- |
| 9) Kopda Victor Molan | Rp. 50.000.000,- |
| 10) Kapten Inf Anwar Subakti | Rp. 50.000.000,- |

b. Di Bank Muamalat sebesar Rp. 77.500.000, dengan rincian:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Peltu Sukamto | Rp. 38.500.000,- |
| 2) Peltu Sayat (Alm) | Rp. 39.000.000,- |

Sehingga total berjumlah Rp 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian bila ditambahkan dengan hutang Terdakwa sebesar Rp 700.000.000,- maka tanggungan uang koperasi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp 1.242.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa pada bulan Juni 2012 Koperasi Kartika Widya Sejahtera memiliki kewajiban membayar kepada Bank Muamalat sebesar Rp. 22.268.000,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk bank BTN Syariah sebesar Rp. 66.383.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sementara potongan yang melalui juyar untuk angsuran bank Muamalat hanya sebesar Rp. 18.795.000,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan potongan untuk bank BTN Syariah yang melalui juyar hanya sebesar Rp. 50.410.000,- (lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga koperasi harus mengeluarkan uang tambahan atas pinjaman kedua bank tersebut sebesar Rp. 19.446.000,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

8. Bahwa sesuai perhitungan uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 542.286.000,- ditambah hutang Terdakwa sesuai temuan BP sebesar Rp. 700.345.329,-.

9. Bahwa pihak Koperasi dan Si Pam menyita asset milik Terdakwa berupa 1 buah rumah di Jl. Sido Mulyo seharga Rp. 250.000.000,- dan sebidang tanah milik Terdakwa seharga Rp. 38.000.000,- kemudian asset tersebut dijual untuk membayar angsuran.

10. Bahwa atas petunjuk dari Danrindam VI/MLw lama a.n. Kolonel Inf Oerip Soekoco, untuk membayar sisa hutang Terdakwa maka gaji Terdakwa dipotong sebanyak 60% dari gaji Terdakwa ditambah dengan seluruh tunjangan kinerja Terdakwa sampai lunas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa meminjam uang dengan menggunakan nama pengurus koperasi hanya sebesar Rp 325.000.000,-

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 11 :

Nama	: Paidi
Pangkat / NRP	: Serma / 21960369880274
Jabatan	: Bamin Urbuk
Kesatuan	: Pekas Gabrah 56 Kudam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 7 Pebruari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1006/Mtp Sei Paring Martapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Rindam VI/MLw

Hal 26 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Koperasi Kartika Widya Sejahtera) dan antara Saksi dengan
Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Saksi di Pekas Gabrah 56/Martapura yaitu mengurus masalah pembukuan pembayaran gaji anggota TNI AD dan PNS AD meliputi wilayah Martapura, pelaihari, Banjarbaru, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Saksi menjabat ba Urji (urusan pengujian) yang mempunyai tanggung jawab yaitu :

- Menerima pertanggung jawaban keuangan non gaji dari tiap-tiap Kesatuan yang meliputi Kesatuan Denzipur-8/GM dan Rindam VI/MLw.
- Melaksanakan pengujian yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban keuangan non gaji.
- Membuat nota yang ditujukan ke kesatuan apabila ada kekurangan pertanggung jawaban keuangan yang belum lengkap.
- Melaporkan kepada Pa Pekas apabila pertanggung jawaban keuangan sudah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan untuk dibayarkan tagihan.

3. Bahwa pengajuan dana opsdik ke Pekas Gabrah 56 Martapura selalu Terdakwa yang datang ke Pekas dengan tahap-tahap pencairan yaitu awalnya dari Koperasi Kartika Widya Sejahtera mengajukan pertanggung jawaban keuangan opsdik ke Pekas Gabrah 56/Martapura untuk diuji kebenaran dan kelengkapannya setelah dinyatakan sesuai ketentuan baru dana opsdik bisa dibayarkan lewat Cek BRI Cab. Martapura oleh Pa Pekas Gabrah 56/Mtp, kemudian Pa Pekas menyerahkan kepada Terdakwa berupa Cek BRI Cab. Martapura yang ditanda tangani Pa Pekas sesuai pengajuan dan bisa cairkan.

4. Bahwa Pa Pekas Gabrah 56/Mtp sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selalu mengeluarkan Cek yang diterima oleh Terdakwa dengan disertai bukti bonggol Cek yang disimpan oleh Pa Pekas dan setiap ada tagihan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan opsdik dan untuk pengajuan dana opsdik tergantung kegiatan opsdik yang besarnya antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 12 :

Nama	: Ardiyono
Pangkat / NRP	: Pelda / 21940057380472
Jabatan	: Bati Urji Pekas Gabrah 56 Martapura
Kesatuan	: Kudam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 4 April 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal 27 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jln. Perwira No. 05 Rt. 03 Rw. 05 Kel.
Jawa Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2008 saat Terdakwa mengajukan keuangan dana opsdik dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa proses cairnya dana operasional pendidikan (opsdik) untuk Rindam VI/MIW, keluar bersamaan dengan dana diantaranya : dana BPD rutin jabatan, dana BPD lemdik, ransum D/F satuan, ransum/uang makan instruktur, dana latihan satuan, dana kodal satuan, dana brevet, dana lidgal intel pam, dana binter dan dana itu semua sudah masuk ke rekening Pekas Gabrah 56/Mtp dan dana tersebut diperuntukkan kepada satuan-satuan yang akan menerima dana tersebut yang tembusan ke Pekas Gabrah 56/Mtp.

3. Bahwa dana tersebut dapat diambil apabila Satuan Satuan penerima dana tersebut telah menyerahkan pertanggung jawaban keuangan (Wabku) ke Pekas Gabrah 56/Mtp dan setelah wabku diuji dan dinyatakan sesuai dengan aturan keuangan, baru Pekas mengeluarkan cek sesuai jumlah tagihan di wabku tersebut dan pencairannya melalui Bank BRI cab. Martapura.

4. Bahwa selama tahun 2008 Terdakwa telah mencairkan dana operasional pendidikan (opsdik) sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.971.948.250,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 223.757.900,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 144.120.750,- (seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp. 164.908.100,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah).
- Tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 99.627.300,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp. 82.289.100,- (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- Tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 134.093.200,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 20.153.900,- (dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Tanggal 8 Agustus 2008 sebesar Rp. 22.686.400,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Hal 28 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 182.556.000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 71.364.100,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).
- Tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 79.791.300,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 150.488.800,- (seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 19.997.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 160.755.600,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 20.350.600,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 395.007.400,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ribu empat ratus rupiah).

Dan dana tersebut langsung diserahkan langsung oleh Pa Pekas Gabrah 56/Mtp Kapten Cku Samsul kepada Terdakwa yang disertai bukti cek, sedangkan untuk dana opsdik digunakan sesuai dengan peruntukannya apa tidak Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berhalangan, sakit dan dinas luar, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama	: Drs. Supeno
Pekerjaan	: PNS Gol. III/D
Jabatan	: Gumil Muda Juang Bela Negara
Kesatuan	: Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 9 September 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sutoyo S Gg. 20 No. 13 Rt. 14 Rw. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 29 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIW tahun 2006 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIW sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil Rapat Tahunan yang diselenggarakan setiap tahunnya, sedangkan pemilihan Ketua Koperasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

3. Bahwa susunan jabatan pengurus yang ada di Primkop Kartika Widya Sejahtera adalah :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi
Komurus	: Pelda Sukamto
Kumurben	: Pelda Dahana (Alm) tahun 2009 diganti oleh Endah Purwanti
Kapokmin	: Pelda Sayat secara fungsional adalah Drs. Supeno (Saksi)
Operator Komputer	: Kopda Aris
Unit Usaha	: Sertu Sugito, Serda Yamroni, Serda Taufik R, Serda Asmuni, Kopda Agus Ariadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda Supriyadi yang bertanggung jawab pelayanan toko koperasi
Badan Pengawas	: Mayor Inf Sukoyo tahun 2009 diganti oleh Mayor Cku Yayuk W dan anggotanya Pelda Riduansyah, Pelda Puji Agung.

4. Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi juga pernah menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera tahun 1999 s/d tahun 2000, dan, setelah Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera, kemudian Saksi menggantikan Pelda Sayat yang telah meninggal dunia sebagai Kapokmin, yang mempunyai tanggung jawab sesuai AD/ART yaitu mengurus administrasi koperasi, membuat rencana kerja koperasi, membuat rencana anggaran dan belanja koperasi, sedangkan tugas sebagai Ketua Koperasi adalah memimpin, memegang dan bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan koperasi kepada anggota.

5. Bahwa Primkop Kartika Widya Sejahtera memiliki usaha diantaranya : usaha simpan pinjam, sebagai penanggung jawab Komurben (Komisaris Urusan Bendahara), usaha pertokoan penanggung jawabnya Komurus (Komisaris Urusan Usaha), persewaan ruangan, kantin dan usaha TV kabel penanggung jawabnya adalah Kumurben, selain itu selama Terdakwa sebagai ketua primkop Kartika Widya Sejahtera juga menjalin kerja sama dengan pihak lain diantaranya dengan PT. Griya Pratama yang bergerak dibidang perumahan, dengan Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah bergerak dibidang peminjaman uang.

6. Bahwa pertama-tama Koperasi bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah, dimana setelah Ketua Koperasi mendapat tawaran dari Bank Muamalat dan BTN Syariah, kemudian

Hal 30 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Koperasi melaporkan kepada Danrindam VI/Tpr yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Inf Yudhi Karsono dan setelah disetujui Danrindam, selanjutnya Ketua koperasi menawarkan kepada seluruh anggota koperasi yang berminat untuk mengajukan pinjaman di Bank Muamalat maupun di Bank BTN Syariah.

7. Bahwa peminjaman di bank Muamalat dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008 jumlah peminjam sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan banyaknya pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi total pinjaman anggota koperasi untuk tahap pertama dan tahap kedua yang dicairkan oleh Bank Muamalat sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pinjaman di Bank BTN Syariah untuk tahap satu dan tahap dua jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan besar pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi total uang yang dicairkan oleh bank BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa cara pencairan dari Bank Muamalat yaitu pihak Bank Muamalat memberikan uang dalam bentuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada setiap anggota Koperasi yang mengajukan peminjaman dan nilainya sesuai dengan pengajuan, sedangkan pencairan dari Bank BTN Syariah tahap pertama Pengurus koperasi yang mengambil dana dari bank BTN Syariah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diwakili oleh Terdakwa, kemudian pengurus koperasi yang langsung membagikan kepada anggota koperasi yang mengajukan secara tunai dan pada peminjaman tahap pertama ini dari koperasi juga mengajukan peminjaman kepada bank BTN Syariah dengan menggunakan nama-nama pengurus koperasi, sementara untuk tahap kedua peminjaman anggota yang akan mengajukan peminjaman diwajibkan datang langsung ke BTN Syariah di Banjarmasin, dan dari pihak Bank BTN memberikan uang dalam bentuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada anggota koperasi yang mengajukan peminjaman dan nilainya sesuai dengan pengajuannya.

9. Bahwa nama-nama pengurus koperasi yang dipinjamkan namanya oleh koperasi untuk mengajukan peminjaman di BTN Syariah adalah :

- Drs. Supeno dengan jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pelda Dahana jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sertu Sugito jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Serda Yamroni jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Serda Taufik Ramadani jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kopda Joko Kuncoro jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal 31 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anwar Subakti jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)

Jadi total semua pinjaman pengurus koperasi Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang mempunyai ide untuk meminjam nama-nama pengurus koperasi adalah Terdakwa sendiri atas sepengetahuan dari pihak yang dipinjam namanya, setelah itu dana tersebut dibawa oleh Pelda Dahana yang menjabat sebagai Komurben yang rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembagian simpanan hari raya, untuk SHU, paket lebaran dan pinjaman anggota.

10. Bahwa perincian dana pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang memakai nama-nama pengurus koperasi diantaranya untuk dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar tanggungan koperasi membayar : pembagian simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman para anggota koperasi diantaranya :

- a. Serda Samiali jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Mayor Inf Tejo Baskoro jumlahnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - c. Mayor Inf Sujiono jumlahnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - d. Lettu Ckm Iskandar jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - e. Pelda Kasdi jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - f. Serda Kusairi jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- dan pinjaman tersebut tercatat dalam buku piutang anggota koperasi

11. Bahwa peminjaman uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama-nama pengurus koperasi melalui bank BTN Syariah oleh Terdakwa, karena uang tabungan koperasi tidak mencukupi untuk pembagian simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran dan saat itu bersamaan dengan melayani pinjaman Komando guna keperluan ATK, Reproduksi buku dan hal tersebut tercatat dalam buku RAT, kemudian Komando membayarkannya setelah dana opsdik cair dari Pekas Martapura, dan sebelum Terdakwa menjabat sebagai ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera tabungan di koperasi cukup untuk membagikan simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran.

12. Bahwa Terdakwa pernah mencairkan dana opsdik (Wabku) tahun 2008 di Pekas Gabrah 56/Martapura yang waktu pencairannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali dan dana tersebut telah dipergunakan sesuai kebutuhannya, kemudian untuk dana opsdik (Wabku) bulan Desember 2009 tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa juga mencairkan dana opsdik tersebut di Pekas Gabrah 56/Martapura

Hal 32 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan menghimpun keterangan Terdakwa dana opsdik yang Terdakwa ambil dari Pekas Gabrah 56/Martapura telah hilang.

13. Bahwa dana opsdik yang Terdakwa cairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura yang hilang dipergunakan untuk operasional pendidikan Secata Gel I tahap II bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 49.451.335,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dana operasional Secata Gel I tahap II bulan kedua tahun 2009 sebesar Rp. 47.753.821,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dana operasional Secaba PK tahap I bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 111.882.193,- (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jadi jumlah total dana opsdik yang hilang sebesar Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Terdakwa tidak melaporkan kehilangan dana opsdik tersebut kepada pihak kepolisian maupun kepada Danrindam.

14. Bahwa dengan hilangnya dana opsdik tersebut kemudian Terdakwa menggunakan dana koperasi yang diambilkan dari pinjaman koperasi kepada bank BTN Syariah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jadi dengan demikian secara otomatis kewajiban pembayaran di bank BTN Syariah beralih dari koperasi kepada Terdakwa karena ketua koperasi yang menggantikan Terdakwa yaitu Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-15) tidak mau menggunakan dana koperasi untuk pembayaran hutang di bank BTN Syariah, sehingga menimbulkan kredit macet karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di bank BTN Syariah tersebut.

15. Bahwa hasil laporan piutang tahun 2011 atas nama Terdakwa di koperasi sebesar sebesar Rp. 700.348.328,- (tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo hutang tahun sebelumnya sebesar Rp 183.273.846,-
- Setoran Mayor Inf Ari sebesar Rp 25.000.000,-
- Bon Kapten Anwar S sebesar Rp 3.000.000,-
- Setoran Mayor Inf Sujiono sebesar Rp 1.721.000,-
- Hutang kepada Bank Muamalat Agustus s/d Desember 2009 a.n. Terdakwa sebesar Rp 6.130.000,-
- Setoran PNS. Helda Wati sebesar Rp 22.163.000,-
- Bon kekurangan KPR sebesar Rp 6.000.000,-
- Bon Pemasangan listrik sebesar Rp 15.000.000,-
- Hutang Bank Muamalat sampai Desember Rp 14.712.000,-
- Bunga Bank BTN sebesar Rp 31.200.000,-
- Kursi Mayor Inf Tjetje sebesar Rp 6.238.825,-
- ATK Secaba sebesar Rp 21.179.325,-
- Bon dana Bank Muamalat Pelda Sayat dan Pelda Sukamto Rp 95.128.000,-
- Bon dana wakbu Secaba Rp 48.674.500,-
- Dana Letkol Inf Syahir Rp 13.121.000,-
- Tunggalan ATK Terdakwa Rp 1.533.400,-
- Bank Muamalat Terdakwa sebesar Rp 14.712.000,-

Hal 33 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Kopda Victor Molan sebesar Rp 54.000.000,-
- Setoran Kopda Indriawan sebesar Rp 29.000.000,-
- Setoran Kapten Inf Ade Tana sebesar Rp 43.000.000,-
- Setoran Sertu Sugeng Hendra sebesar Rp 18.000.000,-
- Dana Serma Heri Sunaryo sebesar Rp 37.217.000,-
- Dana Sertu Asep sebesar Rp 16.000.000,-
- Tagihan Komando sebesar Rp 61.500.550,-
- Administrasi Bank sebesar Rp 31.200.000,-
- Dana Wabku sebesar Rp 29.216.200,-

kemudian hasil laporan piutang Terdakwa tahun 2012 sebesar Rp. 768.457.003,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga rupiah), dan akibat dari peminjaman nama dan KTP Saksi yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman dari bank BTN Syariah Saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian karena sejak bulan Juli 2012 Saksi sudah tidak menerima uang kinerja karena dipotong untuk membayar pinjaman di bank BTN Syariah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang uangnya Saksi tidak menerima.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Dari hasil laporan piutang koperasi tersebut tidak seluruhnya digunakan oleh Terdakwa melainkan ada sebagian yang digunakan oleh Saksi-13.

Saksi- 14 :

Nama : Sukamto
Pangkat / NRP : Peltu / 585543
Jabatan : Komurus Koperasi Kartika Widya Sejahtera
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 4 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/Mlw

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa terpilih menjadi Ketua Primkop Rindam VI/Tpr (sekarang Primkop Kartika Widya Sejahtera) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mlw) sejak bulan Juli 1994, kemudian tahun 1995 Saksi ditugaskan di Koperasi Primkop Rindam VI/Tpr dan menjabat sebagai Komurus dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012 dan yang pernah menjabat sebagai ketua Koperasi Prikop Rindam VI/Tpr diantaranya Mayor Cku (K) Nelly Yana (Saksi-17), PNS Supeno (Saksi-13), Kapten Supriyanto, Mayor Sukoyo (Saksi-15), Kapten Anwar Subakti (Terdakwa) dan Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10).

Hal 34 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi belum pernah mengajukan pinjaman di Bank Muamalat namun Saksi pernah diminta foto copy kartu tanda penduduk (KTP) oleh Saksi-13 (PNS Supeno) dan menurut Saksi-13 foto copy KTP tersebut hanya pinjam nama untuk keperluan Koperasi mengajukan pinjaman di Bank Muamalat Banjarmasin dan selain Saksi juga ada anggota yang dimintai foto copy KTP oleh Saksi-13, diantaranya Serda Taufik, Pelda Dahana (Alm) dan Pelda Sayat (Alm).

4. Bahwa untuk nama Saksi diajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan rupiah) dan proses peminjaman Saksi tidak mengetahui hanya Saksi berpesan kepada Saksi-13 dengan mengatakan "No, jangan sampai saya dipotong gajinya" dan dijawab Saksi-13 "Tidak cuma atas nama saja atau fiktif".

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 15 :

Nama : Sukoyo
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 553634
Jabatan : Dandenma Rindam VI/Mlw
Kesatuan : Rindam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 18 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Griya Yudha Pratama Blok A I Rt. 08 Rw. 09 Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi menjadi anggota Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mlw) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi disamping tugas sehari-hari, Saksi juga di Koperasi menjabat sebagai Badan Pengawas (BP) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan bulan Pebruari 2010 sewaktu diadakan rapat anggota tahunan (RAT) Saksi diganti oleh Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16).

3. Bahwa adapun tugas dan fungsi Badan Pengawas Koperasi di antaranya : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi untuk mencegah penyimpangan, juga memberikan saran, koreksi ataupun penyempurnaan guna perbaikan, dan meneliti catatan yang ada dikoperasi untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan.

4. Bahwa Saksi sebagai Badan Pengawas koperasi Kartika Widya Sejahtera pada saat itu kurang aktif, dikarenakan padatnya kegiatan pendidikan karena Saksi sebagai pelatih di lembaga pendidikan dan

Hal 35 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tahun 2007 sampai tahun 2008 Saksi diminta melatih menembak pada saat lomba piala Kasad di Manggar Balikpapan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan pelaksanaan lomba di Jakarta sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Badan Pengawas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa Terdakwa juga pernah melaporkan bahwa Koperasi Kartika Widya Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, yaitu dengan Bank Muamalat Banjarmasin dan Bank BTN Syariah Banjarmasin dalam hal simpan pinjam dan dalam kerjasama ini, Saksi menerima laporan dari anggota telah terjadi penyimpangan keuangan, dimana laporan piutang dengan neraca tidak sesuai dan telah diatur oleh PNS Supeno (Saksi-13) dan selama kerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah, Koperasi telah meminjam dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) namun peminjaman kedua Bank tersebut tidak dilengkapi pembukuan sesuai prosedur yang berlaku.

6. Bahwa tindakan Saksi yaitu memonitor perkembangannya, karena Saksi sudah tidak menjabat Badan Pengawas dan kasus tersebut juga sudah ditangani oleh tim audit dan staf Pam Rindam VI/ Mlw dan Saksi juga tidak pernah mengetahui jika selama ini dana opsdik Terdakwa yang mengambil dan ada yang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 16 :

Nama	: Yayuk Widiastuti
Pangkat / NRP	: Mayor Cku (K) / 548720
Jabatan	: Gumil Utama Bela Negara
Kesatuan	: Rindam VI/ Mlw
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 13 Agustus 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Pamen Jln. Mandau-IV No. G-5 Rt. 23 Rw. 02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2008 saat Saksi bertugas di Puskopad-B Banjarmasin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira awal bulan Pebruari 2010 sekitar dua hari sebelum dilaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) Saksi menerima surat perintah sebagai Badan Pengawas (BP) menggantikan Mayor Inf Sukoyo (Saksi-15) tanpa diadakan serah terima dan sebelum diadakan RAT Saksi meminta laporan pertanggung jawaban pengurus yang lama, yaitu PNS Supeno (Saksi-13), setelah Saksi lihat ternyata laporannya tidak lengkap terutama belum adanya daftar

Hal 36 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan piutang Koperasi dan menurut Saksi-13 belum selesai dikerjakan.

3. Bahwa RAT tetap dilaksanakan walaupun Saksi belum melakukan pengecekan pertanggung jawaban koperasi dari pengurus yang lama,, namun secara diam-diam Saksi dengan laporan pertanggung jawaban yang ada Saksi melakukan pengecekan antara laporan piutang dengan neraca, ternyata tidak sama dan itu semua sudah diatur oleh Saksi-13, kemudian Saksi juga melakukan pengecekan buku kas, buku Bank juga yang lainnya, yang ternyata semua tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan saat itu Saksi menemukan pinjaman dari dua Bank yaitu Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah dengan jumlah pinjaman dari dua Bank tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan tidak dibuatkan pembukuan sesuai dengan ketentuan, sehingga Saksi menyarankan kepada Danrindam VI/MLw untuk dilakukan audit.

4. Bahwa sesuai Surat Perintah Danrindam VI/MLw nomor : Sprin/534/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 untuk melakukan audit yang dipimpin oleh Mayor Cku (K) Nelly Yana dengan dibantu oleh Saksi, Mayor Cku Kusmono, Mayor Inf Indra Budi Rachmat, kemudian tim meminta kepada Saksi-13 nama-nama anggota yang meminjam di dua Bank tersebut, kemudian dibawa ke dua Bank tersebut ternyata nama-nama yang terdaftar di Bank dan nama-nama di Koperasi tidak sama sehingga setelah diadakan perbandingan terdapat nama-nama fiktif, kemudian modal Koperasi dan keuntungan Koperasi setelah dilakukan Audit, Tim Audit menemukan perbedaan antara Neraca dengan daftar piutang anggota sebesar Rp. 700.345.328,- kemudian PNS Supeno (Saksi-13) membebaskan kepada Terdakwa.

5. Bahwa Koperasi sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw, mendapat keuntungan setiap tahunnya yaitu tahun 2006 sebesar Rp. 45.396.595,- tahun 2007 sebesar Rp. 154.867.088,-, tahun 2008 sebesar Rp. 138.544.857,-, tahun 2009 sebesar Rp. 380.090.856,-, tahun 2010 sebesar Rp. 404.183.011,-, tahun 2011 sebesar Rp. 362.496.440,- dan SHU tersebut setiap tahunnya setelah diadakan RAT dibagi ke POS masing-masing.

6. Bahwa dengan adanya temuan tersebut tim audit melaporkan kepada Danrindam VI/MLw kemudian pada tanggal 15 Juli 2012 temuan tersebut dipaparkan oleh Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10) yang dihadiri Danrindam VI/MLw, para Dansadik, Kabag, Kasi dan orang-orang yang namanya dipakai untuk meminjam Bank dan saat itu Danrindam VI/MLw mengatakan "karena yang mengetahui masalah tersebut hanya Kapten Inf Anwar Subakti dan PNS Supeno maka selisih keuangan tersebut di bebaskan kepada keduanya".

7. Bahwa mengingat kerja pengurus koperasi yang lama tidak sesuai dengan ketentuan walaupun sudah dilakukan audit, namun angka tersebut di atas belum dapat dikatakan valid sehingga Saksi menyarankan harus diadakan audit dari luar.

Hal 37 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mas. Keprad. Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 17 :

Nama : Nelly Yana Binti Ahamad Sirod
Pangkat / NRP : Mayor Cku (K) / 489425
Jabatan : Kasi Jianbang
Kesatuan : Rindam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 September 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bina Guna Km. 30 Rt. 21 Rw. 04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Rindam VI/MLw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai Surat Perintah Danrindam VI/MLw Nomor : Sprin/543/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 sebagai Ketua tim audit yang beranggotakan yaitu Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti, Mayor Cku Kusmono, Mayor Inf Indra Budi Rachmat untuk memeriksa Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa), PNS Supeno (Saksi-13) dan PNS Endah Purwanti (Saksi-1) sehubungan dengan adanya permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw, dan juga tim audit memeriksa buku kas mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 namun buku kas tahun 2009 kata Saksi-13 hilang, juga buku piutang anggota Rindam VI/MLw di Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah.
3. Bahwa hasil dari tim audit terdapat penyalahgunaan keuangan oleh pengurus koperasi sebesar Rp. 700.345.328,- (tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), pengalihan pinjaman yang telah melunasi dan terdapat besaran pinjaman tidak sesuai yang diterima oleh anggota yaitu dengan jumlah anggota yang meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hanya yang di terima sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian terdapat pengeluaran berupa cek kepada Sdri Rini Melati (Marketing Muamalat) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dalam perjanjian untuk administrasi, namun tidak ada bukti pembayaran, ada anggota yang sudah lunas namun dari Bank masih ditagih atas nama PNS Elda Wati dan saat Saksi melakukan audit tidak ditemukan adanya dana opsdik yang hilang.
4. Bahwa selama ini fungsi pengawasan Koperasi kurang secara optimal, manajemen Koperasi yang ditangani oleh satu orang, sehingga besar peluang untuk penyalahgunaan keuangan ditambah pembukuan tidak tertib, buku kas 2009 hilang juga untuk buku

Hal 38 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada, sehingga tingkat kepercayaan anggota koperasi menurun untuk menabung.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi- 18 :

Nama : M. Alwan Wijaya
Pangkat / NRP : Kapten Cku / 11040046660382
Jabatan : Pa Pekas Gabrah 56
Kesatuan : Kudam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Teruwai (Lombok Tengah), 15 Maret 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1006/Mtp Jl. Suka Ramai No. 65 Rt. 3 Rw. 01 Martapura Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mendapatkan Surat Perintah dari Pangdam VI/ Mulawarman Nomor : Sprin/1809/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 untuk melakukan audit investigasi Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIw yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013, dengan ketua tim yaitu Mayor Inf Suwarko dengan beranggotakan Kapten Inf Bayubuana, Mayor Chk Iga Kalaringga dan saksi sendiri.

2. Bahwa yang menjadi tujuan tim audit untuk memeriksa Koperasi Kartika Widya Sejahtera adalah masalah keuangan dan administrasinya, selanjutnya Saksi bersama tim audit menemukan daftar nama peminjam fiktif tahap pertama sebanyak 8 (delapan) orang anggota pada Bank BTN Syariah diantaranya Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4), Pelda Dahana (Alm), Sertu Sugito (Saksi-3), Serda Yamroni, Serda Taufik R (Saksi-6), PNS Supeno (Saksi-13), Kapten Anwar Subakti (Terdakwa), Serda Asmuni (Saksi-7) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap keduanya yaitu Kopda Joko Kuncoro dan Serma Poniran dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

3. Bahwa Saksi bersama tim audit menemukan pelunasan pinjaman atas nama Kopda Sabirin Halim (Saksi-9) dan Kopda Subandri (Saksi-8) dengan besar pinjaman masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya telah dilunasi yaitu untuk Saksi-9 sisa pinjaman yang dilunasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sementara untuk Saksi-8 sisa pinjaman yang dilunasi sebesar Rp. 46.959.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang semuanya diserahkan kepada PNS Supeno (Saksi-13) namun oleh Saksi-13 uang tersebut tidak dibayarkan ke bank.

Hal 39 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Oktober 2007 Saksi-13 meminjam uang di bank Muamalat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun untuk mengansur ke bank saksi-13 menggunakan uang kas koperasi selama 14 (empat belas) kali angsuran, kemudian pada tanggal 3 dan 9 April 2008 telah terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2008 tarik tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. Rini Melati karyawan bank Muamalat yang seharusnya yang melakukan penarikan uang adalah pengurus koperasi dan dalam buku kas koperasi harus ditulis dalam buku kas keluar, namun ini tidak ditulis sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 Saksi bersama tim audit menemukan bahwa Saksi-13 dalam buku tabungannya telah menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Desember 2008 Saksi-13 menarik uang lagi dari buku tabungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dicatat dalam buku kas koperasi, sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 ditemukan transaksi angsuran kepada bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi-13 namun Saksi tidak menemukan tanda bukti pembayaran dari bank tetapi tercatat dalam buku kas koperasi Kartika Widya Sejahtera dan pada tanggal 15 September 2008 koperasi Kartika Widya Sejahtera mendapatkan dana dari bank BTN Syariah sebesar Rp. 299.955.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tercatat dalam kas koperasi dan dana tersebut digunakan untuk pembayaran simpanan hari raya, SHU, juga untuk paket lebaran yang tidak sesuai kegunaannya, karena untuk pembayaran simpanan hari raya, SHU, juga paket lebaran sudah ada dalam neraca keuangan koperasi.

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 Koperasi Kartika Widya Sejahtera mendapat pinjaman dari bank sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi-13 tidak memasukkan / dicatat dalam buku kas koperasi, kemudian tanggal 29 Mei 2010 koperasi Kartika Widya Sejahtera mendapatkan pinjaman dari bank BTN Syariah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tercatat dalam buku kas koperasi akan tetapi uangnya tidak ada, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2011 kas koperasi ada mengeluarkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran kepada bank Muamalat dan Bank BTN Syariah akan tetapi bukti pembayaran untuk kedua bank tersebut tidak ada hanya yang ada uang angsuran bulanan.

7. Bahwa Saksi bersama tim audit menemukan pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi sebesar 1% (1% X Rp.3.500.000.000) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah, akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima

Hal 40 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi untuk tahap I dan II sebesar Rp. 60. 895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa hasil dari yang Saksi lakukan bersama-sama dengan tim audit kerugian Koperasi Kartika Widya Sejahtera selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan yang bertanggung jawab mengenai kerugian yang dialami koperasi adalah Terdakwa dan Saksi-13, dengan perhitungan yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk Saksi-13 sebesar Rp. 548.390.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 88.287.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan tahun 2013 Terdakwa ada mengembalikan uang lagi sebesar Rp. 220.257.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jadi jumlah yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 308.544.700,- (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan Saksi-13 tidak pernah mengembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi- 19 :

Nama : Yedi Yulianto
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 522555
Jabatan : Kasi PAM
Kesatuan : Rindam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1963
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Rindam VI/MLw Jl. A.Yani Km. 26
Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin
Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama bertugas sebagai organik Rindam VI/MLw, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Saksi pernah memeriksa Terdakwa, dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa memiliki asset-aset pribadi berupa sebuah rumah pribadi di Komplek

Hal 41 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karya Yudha Pratama Banjarbaru dan sebidang tanah di daerah Marabahan.

3. Bahwa kemudian asset milik Terdakwa tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualannya dibayarkan ke Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw.

4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa, Terdakwa menyanggupi akan membayar hutangnya sampai lunas kepada Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Anwar Subakti masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdikjas Cimahi bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920103781270, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 527/Bala Dipya Yudha Kodam V/Brw dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, setelah melalui berbagai penugasan mutasi, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada bulan Agustus 2001 Terdakwa dipindah tugaskan di Rindam VI/MLw dengan jabatan Gumil Madya Ter, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 dan tugas Terdakwa sebagai Ketua Koperasi adalah menjalankan atau menyelenggarakan operasional Koperasi sesuai dengan tujuan dibentuknya Koperasi dan sesuai dengan keinginan anggota koperasi yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi untuk susunan pengurus Primkopad Kartika Widya Sejahtera adalah :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa)
Komurnikkop	: Pelda Sunardi (membuat perencanaan usaha yang dijalankan koperasi)
Komurus	: Pelda Sukamto (menjalankan unit-unit usaha yang ada dikoperasi)
Kumurben	: Pelda Dahana (Alm) tahun 2009 diganti oleh Endah Purwanti (menghimpun dana koperasi baik yang keluar maupun yang masuk)

Hal 42 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepeng : Pelda Sayat secara fungsional adalah
Drs. Supeno (Saksi-13)
Operator Komputer : Kopda Aris
Unit Usaha : Sertu Sugito, Serda Yamroni, Serda
Taufik R, Serda Asmuni, Kopda Agus
Ariadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda
Supriyadi yang bertanggungjawab
pelayanan toko Koperasi
Badan Pengawas : Mayor Inf Sukoyo tahun 2009 diganti oleh
Mayor Cku Yayuk W dan anggotanya
Pelda Riduansyah, Pelda Puji Agung

4. Bahwa pada saat Terdakwa diangkat menjadi Ketua Koperasi memiliki modal awal Koperasi yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, Koperasi telah menjalin kerjasama dengan pihak luar diantaranya : PT. Griya Yudha Pratama bergerak dibidang pengembangan perumahan pada tahun 2006, dan tahun 2008 proyek tersebut selesai, dan koperasi mendapatkan uang fee dari kerjasama tersebut dan sudah dicatat dalam buku kas koperasi yang jumlah nominalnya Terdakwa lupa.

5. Bahwa selain itu Koperasi juga bekerjasama dengan Bank Muamalat Banjarmasin dalam bentuk simpan pinjam, dan dana pinjaman tersebut telah disalurkan ke seluruh anggota yang akan meminjam lewat Koperasi yaitu untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, dan Koperasi juga menjalin kerjasama dengan Bank BTN Syariah di bidang simpan pinjam tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sedangkan untuk uang feenya masuk ke kas koperasi.

6. Bahwa dalam kerjasama tersebut anggota yang meminjam di Bank Muamalat tahap satu tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008 sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan jumlah pinjaman rata-rata antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan jumlah dana yang dicairkan di Bank Muamalat untuk tahap satu dan tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pengajuan pinjaman di bank BTN Syariah tahap satu dan tahap kedua jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan jumlah dana yang dicairkan di Bank BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa cara pencairan untuk anggota yang meminjam di Bank Muamalat yaitu, setelah semua syarat dinyatakan lengkap oleh karyawan Bank Muamalat dan sudah menandatangani surat-surat, selanjutnya pihak bank Muamalat memberikan uang berupa ATM (anjuan tunai mandiri) kepada setiap anggota koperasi yang meminjam dengan nilai sesuai pengajuan, kemudian untuk di Bank BTN Syariah untuk tahap pertama pengurus koperasi yang diwakili oleh Terdakwa datang ke Bank BTN Syariah untuk mengambil dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pengurus Koperasi yang membagikan kepada anggota yang

Hal 43 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar untuk tahap pertama ini Koperasi juga mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama-nama pengurus, kemudian untuk tahap kedua peminjaman di Bank BTN Syariah Banjarmasin wajib datang untuk menandatangani surat-surat, kemudian pihak bank memberikan uang berupa ATM (anjudan tunai mandiri).

8. Bahwa pengurus koperasi yang namanya dipinjam diantaranya : PNS Supeno (Saksi-13) jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pelda Dahana, Sertu Sugito (Saksi-3), Serda Yamroni, Serda Taufik Ramadani (Saksi-6), Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4) dan Terdakwa sendiri dengan nilai masing-masing pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total pinjaman Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang memiliki ide meminjam nama-nama pengurus adalah Saksi-13 dengan diketahui oleh pihak yang dipinjam namanya, dan uang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan pembagian simpanan hari raya, SHU dan paket lebaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sementara sisanya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipinjamkan kepada anggota koperasi, sementara untuk pinjaman atas nama Pelda Sayat dan Peltu Sukanto (Saksi-14) dengan jumlah pinjaman Rp. 95.128.000,- (sembilan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) di gunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi.

9. Bahwa dari kerjasama dengan pihak Bank Muamalat dan Bank BTN Syariah Koperasi mendapat keuntungan 1,5 % terhitung dari jumlah pinjaman anggota, dan koperasi juga ada kerjasama dengan lembaga pendidikan baik Secaba, Secata, Dodiklatpur, DBN dalam pengelolaan dana opsdik melalui proses lelang, saat itu selain Koperasi Kartika Widya Sejahtera juga ada 2 (dua) Perusahaan yang mengikuti lelang dan waktu itu yang memenangkan lelang adalah koperasi Kartika Widya Sejahtera dan dalam kerjasama tersebut , memberikan tanda tangan diantaranya Danrindam selaku penyelenggara penggunaan dana opsdik, Ketua panitia lelang beserta 5 (lima) orang anggota panitia lelang dan Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera yang memenangkan lelang tersebut.

10. Bahwa sebagai pemenang lelang untuk mengelola dana opsdik pertama Koperasi membuat Wabku dana opsdik (pertanggungjawaban keuangan yang akan digunakan) setelah selesai dibuat wabku dana opsdik kemudian dikirim ke Pekas Gabrah 56/Mtp, setelah lulus pengujian Terdakwa selaku Ketua koperasi diberi cek BRI Martapura dan setelah cair Terdakwa belanjakan barang sesuai dengan wabku, kemudian apa bila barang yang dibutuhkan tidak ada maka dana tersebut jika jumlahnya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus disimpan di bank namun apa bila kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat disimpan di brangkas koperasi dan pada tahun 2007 Terdakwa pernah menyalahi prosudur dengan membawa dana opsdik kerumah Terdakwa, sehingga terjadi kehilangan dana opsdik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kehilangan tersebut terulang sampai tiga kali pada tahun 2008.

11. Bahwa ketika jabatan Terdakwa sebagai Ketua koperasi kurang lebih satu tahun berakhir, telah terjadi permasalahan di Koperasi

Hal 44 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditemukan oleh Badan Pengawas (BP) koperasi dengan ketua Bpnnya Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16) karena adanya keuangan yang tidak sesuai laporan pertanggung jawaban dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan nilai dana temuan BP yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan temuan permasalahan keuangan koperasi dari pejabat Ketua koperasi yang baru Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10) diantaranya menemukan data-data yang baru mengenai keuangan yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan, setelah ditambah dengan yang ditemukan Badan Pemeriksa (BP) menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

12. Bahwa uang Koperasi yang Terdakwa gunakan antara 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang koperasi yang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 393.467.025,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) ini Terdakwa tidak merasa menggunakan, kemudian dana koperasi temuan BP (Badan pengawas) koperasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa memang ada menikmatinya sebagian namun untuk seluruhnya Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, dan uang Koperasi yang Terdakwa pakai Terdakwa gunakan untuk merehab rumah, menanggulangi hutang kerjasama usaha yang tidak ada hubungannya dengan Koperasi.

13. Bahwa dana koperasi temuan terbaru dari Ketua koperasi yang baru yaitu Saksi-10 sebesar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) juga dibebankan kepada Terdakwa, karena waktu itu kapasitas Terdakwa sebagai Ketua koperasi mengingat tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab dan tujuan Terdakwa agar Koperasi dapat berjalan dengan baik.

14. Bahwa Terdakwa ada sebagian sudah mengembalikan uang koperasi tersebut di antaranya : bulan September 2011 Terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bulan Januari s/d Desember 2012 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 87.787.700,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), bulan Januari s/d April 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), bulan Mei s/d Juni 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 11.790.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), bulan Juli 2013 membayar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan September membayar sebesar Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 452.304.700,- (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) kemudian ditambah angsuran hingga bulan April 2015 menjadi Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa rumah Terdakwa didapat dari pengembangan usaha pribadi, tanah milik Terdakwa didapat dari keuntungan hasil penjualan

Hal 45 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menjual tanah-tanah, sedangkan mobil didapat dengan membayar uang muka Rp. 15.000.000,- yang sudah Terdakwa pakai selama 6 bulan, namun karena tidak mampu membayar cicilan maka mobil tersebut Terdakwa over kredit kepada orang lain, kemudian rumah dan tanah milik Terdakwa tersebut telah disita dan dijual untuk menutupi / mengganti tanggungan kepada Koperasi.

16. Bahwa dari hasil temuan terbaru Saksi-10, uang koperasi yang dituduhkan digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara menjual seluruh aset milik Terdakwa ditambah pemotongan gaji sebesar 60 % dan tunjangan kinerja tiap bulan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 28 Februari 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 14 Maret 2013.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2007 tanggal 30 Oktober 2007.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2011.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun 2011.
- 1 (satu) buah buku primer koperasi TNI AD Primkopad Rindam VI/Tpr laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009.
- 1 (satu) buah buku laporan pengawas primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun buku 2012.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2006 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2008 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas bulanan Januari tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas Desember tahun 2009/2010 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi September 2011 s/d Desember 2012 Primkopad Rindam VI/Tpr.

b. Surat-surat :

Hal 46 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy akte perubahan anggaran dasar koperasi Nomor : 47/BH/PAD/KWK.16/IX/1996 tanggal 20 September 1996 tentang primer koperasi Angkatan Darat Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 33/OL/BMI-BJM/02/III/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 91/OL/BMI-BJM/02/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 63/SP3/KCS.BJM/IX/2008 tanggal 4 September 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 111/SP3?KCS.BJM/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel surat akad pembiayaan Mudharabah No. 206 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy surat pengakuan hutang No. 207 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akte jaminan fidusia No. 208 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akad pembiayaan No. 124 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akta jaminan fidusia No. 125 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 694/KCS-BJM/SP.II/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang surat peringatan kedua kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. /KCS-BJM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang surat peringatan kedua kepada pengurus Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 07/KCS-BJM/SP/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang surat peringatan terakhir kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan telah diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Anwar Subakti masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdikjas Cimahi bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920103781270, kemudian dilanjutkan pendidikan

Hal 47 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 527/Bala Dipy Yudha Kodam V/Brw dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, setelah melalui berbagai penugasan mutasi, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada bulan Agustus 2001 Terdakwa dipindah tugaskan di Rindam VI/MLw dengan jabatan Gumil Madya Ter, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa telah menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLw sampai dengan tahun 2012, dan pada saat itu modal yang ada di Koperasi menurut PNS. Endah Purwanti (Saksi-1) sekira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Ketua koperasi adalah menjalankan atau menyelenggarakan operasional koperasi sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi, dan sesuai dengan keinginan anggota koperasi yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Widya Sejahtera susunan pengurusnya sebagai berikut :

Ketua	: Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa).
Komurnikkop	: Pelda Sunardi (membuat perencanaan usaha yang dijalankan koperasi)
Komurus	: Pelda Sukanto (Saksi-14) (menjalankan unit-unit usaha yang ada dikoperasi).
Kumurben	: Pelda Dahana (Alm) tahun 2009 diganti oleh Endah Purwanti (Saksi-1) menghimpun dana koperasi baik yang keluar maupun yang masuk.
Kapokmin	: Pelda Sayat secara fungsional adalah Drs. Supeno (Saksi-13).
Operator Komputer	: Kopda Aris (Saksi-7)
Unit Usaha	: Sertu Sugito (Saksi-3), Serda Yamroni, Serda Taufik R (Saksi-5), Serda Asmuni (Saksi-6), Kopda Agus Ariadi, Kopda Joko Kuncoro, (Saksi-4) Kopda Supriyadi yang bertanggung jawab pelayanan toko koprasi.
Badan Pengawas	: Mayor Inf Sukoyo (Saksi-15) tahun 2009 diganti oleh Mayor Cku Yayuk W (Saksi-16) dan anggotanya Pelda Riduansyah, Pelda Puji Agung

Kemudian setelah diadakan RAT (rapat anggota tahunan) tanggal 15 Pebruari 2012 untuk susunan pengurus yang baru Koperasi Kartika Widya Sejahtera menjadi sebagai berikut :

Ketua	: Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10)
Sekretaris	: PNS Endah Purwanti (Saksi-1)

Hal 48 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benihang : PNS Tati Wiwit Budiawati (Saksi-2)
Urusan Usaha : Sertu Sugito (Saksi-3)
Urnikkop : Serma Jaka Wartana
Unit Usaha : Sertu Sahrial, Kopda M. Aris, Kopda
Supriyadi, Kopda Joko Kuncoro, Kopda
Agus Aryadi

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, Koperasi telah menjalin kerjasama dengan pihak luar diantaranya : PT. Griya Yudha Pratama yang bergerak di bidang pengembangan perumahan pada tahun 2006 sampai tahun 2008, selain itu Koperasi juga bekerjasama dengan Bank Muamalat Banjarmasin dibidang simpan pinjam, yang pelaksanaannya untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, kemudian dengan Bank BTN Syariah juga kerja sama dibidang simpan pinjam pada tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010, dimana untuk uang feenya masuk ke kas koperasi, disamping itu Koperasi Kartika Widya Sejahtera juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik itu Secata, Secaba, Dodiklatpur dalam bidang pengelolaan dana opsdik.

5. Bahwa benar ketika bekerjasama dengan Bank Muamalat tahap II pada tahun 2007 dan tahap II tahun 2008 jumlah anggota yang meminjam sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan pinjaman rata-rata antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah dana yang dicairkan di Bank Muamalat untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk di Bank BTN Syariah tahap I dan tahap II jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang dicairkan di Bank BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar cara pencairan dari Bank Muamalat yaitu pihak Bank Muamalat memberikan uang dalam bentuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada setiap anggota Koperasi yang mengajukan peminjaman dan nilainya sesuai dengan pengajuan, sedangkan pencairan dari Bank BTN Syariah tahap pertama Pengurus koperasi yang mengambil dana dari bank BTN Syariah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diwakili oleh Terdakwa, kemudian pengurus koperasi yang langsung membagikan kepada anggota koperasi yang mengajukan secara tunai, dan pada peminjaman tahap pertama ini dari koperasi juga mengajukan peminjaman kepada bank BTN Syariah, dengan menggunakan nama-nama pengurus koperasi, sementara untuk tahap kedua peminjaman anggota yang akan mengajukan peminjaman diwajibkan datang langsung ke BTN Syariah di Banjarmasin, dan dari pihak Bank BTN memberikan uang dalam bentuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada anggota koperasi yang mengajukan peminjaman tahap kedua dan nilainya sesuai dengan pengajuannya.

Hal 49 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa benar menurut Saksi-13 (PNS Supeno) maupun Terdakwa, para Pengurus koperasi yang dipinjam namanya oleh Terdakwa melalui Koperasi untuk mengajukan peminjaman di BTN Syariah adalah :

- a. Drs. Supeno (Saksi-13) dengan jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pelda Dahana jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Sertu Sugito (Saksi-3) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. Serda Yamroni jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- e. Serda Taufik Ramadani (Saksi-5) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- f. Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- g. Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Jadi total semua pinjaman pengurus koperasi menurut Saksi-13 maupun Terdakwa sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembagian simpanan Hari Raya, untuk SHU, paket lebaran dan pinjaman anggota. untuk pembagian simpanan Hari Raya, karena menurut Saksi-13 saat itu bersamaan dengan melayani pinjaman Komando guna keperluan ATK, Reproduksi buku dan hal tersebut tercatat dalam buku RAT, kemudian Komando membayarkannya setelah dana opsdik cair dari Pekas Martapura.

8. Bahwa benar perincian dana pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang memakai nama-nama pengurus koperasi diantaranya yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar tanggungan koperasi membayar : pembagian simpanan Hari Raya, SHU dan paket lebaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman para anggota koperasi diantaranya :

- a. Serda Samiali jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- b. Mayor Inf Tejo Baskoro jumlahnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- c. Mayor Inf Sujiono jumlahnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- d. Lettu Ckm Iskandar jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- e. Pelda Kasdi jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- f. Serda Kusairi jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan pinjaman tersebut tercatat dalam buku piutang anggota koperasi

Hal 50 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dalam pengelolaan dana opsdik Koperasi telah membuat pertanggung jawaban keuangan (Wabku) yang dikirim ke Pekas Gabrah 56/Mtp, yang kemudian diuji /diperiksa persyaratan administrasinya oleh Serma Paidi (Saksi-11) dan setelah dinyatakan lulus pengujian oleh Pelda Ardiyono (Saksi-12), maka Terdakwa selaku Ketua koperasi diberi cek BRI Martapura, dan setelah dicairkan dibelanjakan barang oleh Terdakwa sesuai dengan wabku, kemudian apabila barang yang dibutuhkan tidak ada maka dana tersebut jika jumlahnya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus disimpan di Bank, namun apabila kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat disimpan di brangkas koperasi, namun menurut Terdakwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah menyalahi prosedur dengan membawa dana opsdik kerumah, sehingga terjadi kehilangan dana opsdik tersebut terulang sampai tiga kali pada tahun 2008.

10. Bahwa benar dana opsdik yang menurut Terdakwa dicairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura yang hilang, seharusnya dipergunakan untuk operasional pendidikan Secata Gel I tahap II bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 49.451.335,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dana operasional Secata Gel I tahap II bulan kedua tahun 2009 sebesar Rp. 47.753.821,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dana operasional Secaba PK tahap I bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 111.882.193,- (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jadi jumlah total dana opsdik yang menurut Terdakwa hilang sebesar Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kehilangan dana opsdik tersebut kepada pihak kepolisian maupun kepada Danrindam.

11. Bahwa benar dengan hilangnya dana opsdik tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan dana koperasi yang dipinjam dari Bank BTN Syariah untuk menanggulangnya, jadi dengan demikian sudah seharusnya kewajiban pembayaran di Bank BTN Syariah beralih dari Koperasi kepada Terdakwa, sedangkan Ketua koperasi yang menggantikan Terdakwa yaitu Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10) tidak mau menggunakan dana Koperasi untuk pembayaran hutang di bank BTN Syariah, sehingga menimbulkan kredit macet karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di Bank BTN Syariah tersebut.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit yang diketuai oleh Mayor Cku (K) Nelly Yana (Saksi-17) yang beranggotakan Mayor Cku (K) Yayuk Widiastuti (Saksi-16), Mayor Cku Kusmono, Mayor Inf Indra Budi Rachmat untuk memeriksa buku kas mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, maka terdapat penyalahgunaan keuangan oleh pengurus koperasi (Terdakwa) sebesar Rp. 700.345.328,- (tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah,) diantaranya termasuk pengalihan pinjaman yang telah melunasi karena terdapat besaran pinjaman tidak sesuai yang diterima oleh anggota yaitu dengan jumlah anggota yang meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,-

Hal 51 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan yang di terima hanya sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), selain itu juga terdapat pengeluaran berupa cek kepada Sdri Rini Melati (Marketing Muamalat) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dalam perjanjian untuk administrasi, namun tidak ada bukti pembayaran, kemudian ada juga anggota yang sudah lunas membayar namun dari Bank masih menagih atas nama PNS Elda Wati.

13. Bahwa benar kemudian menurut Saksi-13 (PNS. Supeno) penyalahgunaan uang koperasi sebesar Rp 700.345.328,- yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut :

- Saldo hutang tahun sebelumnya sebesar Rp 183.273.846,-
- Setoran Mayor Inf Ari sebesar Rp 25.000.000,-
- Bon Kapten Anwar S sebesar Rp 3.000.000,-
- Setoran Mayor Inf Sujiono sebesar Rp 1.721.000,-
- Hutang kepada Bank Muamalat Agustus s/d Desember 2009 a.n. Terdakwa sebesar Rp 6.130.000,-
- Setoran PNS. Helda Wati sebesar Rp 22.163.000,-
- Bon kekurangan KPR sebesar Rp 6.000.000,-
- Bon Pemasangan listrik sebesar Rp 15.000.000,-
- Hutang Bank Muamalat sampai Desember Rp 14.712.000,-
- Bunga Bank BTN sebesar Rp 31.200.000,-
- Kursi Mayor Inf Tjetje sebesar Rp 6.238.825,-
- ATK Secaba sebesar Rp 21.179.325,-
- Bon dana Bank Muamalat Pelda Sayat dan Pelda Sukanto Rp 95.128.000,-
- Bon dana wabku Secaba Rp 48.674.500,-
- Dana Letkol Inf Syahir Rp 13.121.000,-
- Tunggakan ATK Terdakwa Rp 1.533.400,-
- Setoran Kopda Victor Molan sebesar Rp 54.000.000,-
- Setoran Kopda Indriawan sebesar Rp 29.000.000,-
- Setoran Kapten Inf Ade Tana sebesar Rp 43.000.000,-
- Setoran Sertu Sugeng Hendra sebesar Rp 18.000.000,-
- Dana Serma Heri Sunaryo sebesar Rp 37.217.000,-
- Dana Sertu Asep sebesar Rp 16.000.000,-
- Tagihan Komando sebesar Rp 61.500.550,-
- Dana Wabku sebesar Rp 29.216.200,-

14. Bahwa benar dana Koperasi yang disalah gunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.345.000,- (tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) menurut Terdakwa uang koperasi tersebut antara lain digunakan untuk merehap rumah, menanggulangi hutang kerjasama usaha yang tidak ada hubungannya dengan koperasi.

15. Bahwa benar selain dana koperasi yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-10 (Lettu Inf Tri Pujiono) juga menemukan pinjaman uang di Bank BTN Syariah atas nama anggota yang uangnya digunakan oleh Terdakwa antara lain :

- a. Di Bank BTN Syariah sebesar Rp 465.000.000,- dengan rincian :

Hal 52 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1). Kopda Dahana (Alm)	Rp. 50.000.000,-
	2). Sertu Sugito	Rp. 50.000.000,-
	3). Serda Yamroni	Rp. 50.000.000,-
	4). Serda Topik Ramadani	Rp. 50.000.000,-
	5). Serda Asmuni	Rp. 50.000.000,-
	6). Kopda Joko Kuncoro I	Rp. 50.000.000,-
	7). Kopda Joko Kuncoro II	Rp. 25.000.000,-
	8). Serma Poniran	Rp. 40.000.000,-
	9). Kopda Victor Molan	Rp. 50.000.000,-
	10). Kapten Inf Anwar Subakti	Rp. 50.000.000,-
	b. Di Bank Muamalat sebesar Rp. 77.500.000, dengan rincian:	
	1). Peltu Sukamto	Rp. 38.500.000,-
	2). Peltu Sayat (Alm)	Rp. 39.000.000,-

Sehingga total berjumlah Rp 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar selain itu pada bulan Juni 2012 Koperasi Kartika Widya Sejahtera memiliki kewajiban membayar kepada Bank Muamalat sebesar Rp. 22.268.000,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk bank BTN Syariah sebesar Rp. 66.383.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sementara potongan yang melalui juyar untuk angsuran bank Muamalat hanya sebesar Rp. 18.795.000,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan potongan untuk bank BTN Syariah yang melalui juyar hanya sebesar Rp. 50.410.000,- (lima puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga koperasi harus mengeluarkan uang tambahan atas pinjaman kedua Bank tersebut sebesar Rp. 19.446.000,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

17. Bahwa benar sedangkan sesuai hasil pemeriksaan dari Kapten Cku M. Alwan Wijaya (Saksi-18) tim audit dari Kodam VI/MLw, telah menemukan daftar nama peminjam fiktif tahap pertama sebanyak 8 (delapan) orang anggota pada Bank BTN Syariah diantaranya Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4), Pelda Dahana (Alm), Sertu Sugito (Saksi-3), Serda Yamroni, Serda Taufik R (Saksi-6), PNS Supeno (Saksi-13), Kapten Anwar Subakti (Terdakwa), Serda Asmuni (Saksi-7) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap keduanya yaitu Kopda Joko Kuncoro dan Serma Poniran dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar tim audit juga telah menemukan diantaranya pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi sebesar 1% (1% X Rp.3.500.000.000) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah, akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga

Hal 53 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi tahap I dan II sebesar Rp. 60.895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 9 April 2008 juga telah terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2008 tarik tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. Rini Melati karyawan bank Muamalat, padahal yang seharusnya melakukan penarikan uang adalah pengurus koperasi dan dalam buku kas koperasi harus ditulis dalam buku kas keluar, namun ini tidak ditulis sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

20. Bahwa benar kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi- 18 bersama-sama dengan tim audit, kerugian Koperasi Kartika Widya Sejahtera selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan yang harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang dialami koperasi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-13 dengan perhitungan yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk Saksi-13 sebesar Rp. 548.390.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

21. Bahwa benar dari hasil temuan uang Koperasi yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) namun yang diakui oleh Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

22. Bahwa benar atas tanggungan tersebut, kemudian Terdakwa telah mengembalikan sebagian yaitu :

- Pada bulan September 2011 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Pada bulan Januari s/d Desember 2012 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 87.787.700,-
- Pada bulan Januari s/d April 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 9.480.000,-
- Pada bulan Mei s/d Juni 2013 menggunakan uang gaji dan remon sebesar Rp. 11.790.000,-
- Pada bulan Juli 2013 membayar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada bulan September membayar sebesar Rp. 4.740.000,-

sehingga total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 452.297.700,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Hal 54 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah berlanjut diangsur melalui pemotongan gaji sebesar 60 % ditambah tunjangan remunerasi maka sampai bulan April 2015 menurut perhitungan total uang yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar ± Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa dalam mengelola Koperasi Kartika Widya Sejahtera telah melakukan perbuatan penguasaan atas dana Koperasi yang ada dalam kekuasaannya, yang merupakan hak mutlak Terdakwa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa dana yang dikuasainya adalah milik Terdakwa.

24. Bahwa benar dana Koperasi yang dikuasai Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan dana tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain atau Koperasi Kartika Sejahtera yang berada ditangan Terdakwa dan atas sepengetahuan seluruh anggota atau dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing.

25. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : .

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Hal 55 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut, dan akan memilih salah satu dari Dakwaan Alternatif Oditur Militer yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
- Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
- Unsur keempat : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa pengertian “Barang siapa” adalah sama dengan “Setiap orang”, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI aktif sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Anwar Subakti masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk X di Pusdikjas Cimahi bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 2920103781270, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Yonif 527/Bala Dipya Yudha Kodam V/Brw dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996, setelah melalui berbagai penugasan mutasi, lalu pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Panorama Bandung, setelah lulus dilantik

Hal 56 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letda, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdikif Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada bulan Agustus 2001 Terdakwa dipindah tugaskan di Rindam VI/MLw dengan jabatan Gumil Madya Ter, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga merupakan orang yang tunduk sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dipertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrindam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/8/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 yang diajukan ke persidangan adalah Anwar Subakti, Kapten Inf Nrp. 2920103781270, jabatan Gumil Madya Ter Rindam VI/MLw.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya adalah masih berdinas aktif, serta sampai saat ini belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer, oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " dengan sengaja dan melawan hukum "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi atas tindakannya dan atau akibatnya.

Penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (BMH) dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku menyadari dan menginsafi atas tindakanya dan atau akibatnya.

Dan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang di lindungi oleh hukum.

Menurut azas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/sipetindak menurut Undang undang)

Hal 57 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat

Dalam hal ini pelaku telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku /sipetindak menurut Undang undang).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2006 Terdakwa telah menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIW sampai dengan tahun 2012, dan pada saat itu dana (saldo) yang ada di Koperasi menurut PNS. Endah Purwanti (Saksi-1) sekira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan tugas Terdakwa sebagai Ketua koperasi adalah menjalankan atau menyelenggarakan operasional koperasi sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi, dan sesuai dengan keinginan anggota koperasi yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Widya Sejahtera, Koperasi telah menjalin kerjasama dengan: PT. Griya Yudha Pratama tahun 2006 sampai tahun 2008, bekerjasama dengan Bank Muamalat Banjarmasin dibidang simpan pinjam, yang pelaksanaannya untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, kemudian juga dengan Bank BTN Syariah juga kerja sama dibidang simpan pinjam pada tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010, , disamping itu Koperasi Kartika Widya Sejahtera juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik itu Secata, Secaba, Dodiklatpur dalam bidang pengelolaan dana opsid.

3. Bahwa benar ketika bekerjasama dengan Bank Muamalat tahap II pada tahun 2007 dan tahap II tahun 2008 jumlah anggota yang meminjam sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan pinjaman rata-rata antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah dana yang dicairkan di Bank Muamalat untuk tahap I dan tahap II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk di Bank BTN Syariah tahap I dan tahap II jumlah peminjam 40 (empat puluh) orang dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah dana yang dicairkan di Bank BTN Syariah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa benar untuk pinjaman dari Bank BTN Syariah tahap pertama Terdakwa yang mengambil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pengurus koperasi yang langsung membagikan kepada anggota koperasi yang mengajukan secara tunai, dan pada peminjaman tahap pertama ini dari koperasi juga mengajukan peminjaman kepada bank BTN Syariah, dengan menggunakan nama-nama pengurus koperasi.

Hal 58 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Pengurus koperasi yang dipinjam namanya oleh Koperasi (Terdakwa) untuk mengajukan peminjaman di Bank BTN Syariah menurut Terdakwa maupun Saksi-13 diantaranya adalah :

- Drs. Supeno (Saksi-13) dengan jumlah pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pelda Dahana jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sertu Sugito (Saksi-3) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Serda Yamroni jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Serda Taufik Ramadani (Saksi-5) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kopda Joko Kuncoro (Saksi-4) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kapten Inf Anwar Subakti (Terdakwa) jumlah pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Jadi total semua pinjaman pengurus koperasi Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembagian simpanan Hari Raya, untuk SHU, paket lebaran dan pinjaman anggota. untuk pembagian simpanan hari raya.

6. Bahwa benar perincian dana pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang memakai nama-nama pengurus koperasi diantaranya yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar tanggungan koperasi membayar : pembagian simpanan Hari Raya, SHU dan paket lebaran, sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman para anggota koperasi.

7. Bahwa benar mengenai pengelolaan dana opsdik yang dicairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura menurut Terdakwa telah hilang,, seharusnya dipergunakan untuk operasional pendidikan Secata Gel I tahap II bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 49.451.335,- (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), dana operasional Secata Gel I tahap II bulan kedua tahun 2009 sebesar Rp. 47.753.821,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dana operasional Secaba PK tahap I bulan kesatu tahun 2009 sebesar Rp. 111.882.193,- (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jadi jumlah total dana opsdik yang menurut Terdakwa hilang sebesar Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa dengan hilangnya dana opsdik tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan dana koperasi yang dipinjam dari Bank BTN Syariah untuk menanggulangnya, jadi dengan demikian kewajiban pembayaran di Bank BTN Syariah beralih dari Koperasi kepada Terdakwa karena Ketua koperasi yang menggantikan

Hal 59 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yaitu Lettu Inf Tri Pujiono (Saksi-10) tidak mau menggunakan dana Koperasi untuk pembayaran hutang di bank BTN Syariah, sehingga menimbulkan kredit macet karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di Bank BTN Syariah tersebut.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim audit yang diketuai oleh Mayor Cku (K) Nelly Yana (Saksi-17 untuk memeriksa buku kas mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, maka terdapat penyalahgunaan keuangan oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.345.328,- (tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), diantaranya pengalihan pinjaman yang telah melunasi dan terdapat besaran pinjaman tidak sesuai yang diterima oleh anggota yaitu dengan jumlah anggota yang meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hanya yang di terima sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian terdapat pengeluaran berupa cek kepada Sdri Rini Melati (Marketing Muamalat) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dalam perjanjian untuk administrasi, namun tidak ada bukti pembayaran, kemudian ada anggota yang sudah lunas membayar namun dari Bank masih ditagih atas nama PNS Elda Wati.

10. Bahwa benar dan sesuai hasil pemeriksaan dari Kapten Cku M. Alwan Wijaya (Saksi-18) tim audit dari Kodam VI/MLW telah menemukan diantaranya pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi sebesar 1% (1% X Rp.3.500.000.000) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah, akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi untuk tahap I dan II sebesar Rp. 60. 895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 3 dan 9 April 2008 juga telah terjadi tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2008 tarik tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. Rini Melati karyawan bank Muamalat, padahal yang seharusnya yang melakukan penarikan uang adalah pengurus koperasi dan dalam buku kas koperasi harus ditulis dalam buku kas keluar, namun ini tidak ditulis sehingga koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

12. Bahwa benar kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi- 18 bersama-sama dengan tim audit, kerugian Koperasi Kartika Widya Sejahtera selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar

Hal 60 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan yang harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang dialami koperasi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-13 dengan perhitungan yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua jutta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk Saksi-13 sebesar Rp. 548.390.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar dari hasil temuan uang Koperasi yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua jutta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) walaupun yang diakui oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar, dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang di lindungi oleh hukum yang antara lain :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa menurut Undang undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "

Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Kopeerasi Kaertika Widya Sejahtera dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Koperasi telah menjalin kerjasama dengan: PT. Griya Yudha Pratama tahun 2006 sampai tahun 2008, bekerjasama

Hal 61 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quidamat Banjarmasin dibidang simpan pinjam, yang pelaksanaannya untuk tahap pertama tahun 2007 dan tahap kedua tahun 2008, kemudian juga dengan Bank BTN Syariah juga kerja sama dibidang simpan pinjam pada tahun 2008 dan pengelolaan areal parkir di Asrama Haji dari tahun 2006 sampai tahun 2010, bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik itu Secata, Secaba, Dodiklatpur dalam bidang pengelolaan dana opsdik.

2. Bahwa benar dalam bekerjasama dibidang simpan pinjam dengan Bank BTN Syariah pada pencairan tahap pertama Terdakwa juga mengajukan peminjaman kepada bank BTN Syariah, dengan menggunakan nama-nama pengurus koperasi, sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan oleh Terdakwa dana tersebut yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pembagian simpanan Hari Raya, untuk SHU, paket lebaran dan pinjaman anggota. untuk pembagian simpanan hari raya.

3. Bahwa benar mengenai pengelolaan dana opsdik yang dicairkan dari Pekas Gabrah 56/Martapura yang seluruhnya berjumlah Rp. 209.087.349,- (dua ratus sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), menurut Terdakwa telah hilang, kemudian Terdakwa menggunakan dana koperasi yang dipinjam dari Bank BTN Syariah untuk menanggulangnya, jadi dengan demikian kewajiban pembayaran di Bank BTN Syariah beralih dari Koperasi kepada Terdakwa sehingga menimbulkan kredit macet karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di Bank BTN Syariah tersebut.

4. Bahwa benar kemudian terjadi pengalihan pinjaman yang telah melunasi dan terdapat besaran pinjaman tidak sesuai yang diterima oleh anggota yaitu dengan jumlah anggota yang meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hanya yang di terima sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), kemudian terdapat pengeluaran berupa cek kepada Sdri Rini Melati (Marketing Muamalat) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dalam perjanjian untuk administrasi, namun tidak ada bukti pembayaran, ada anggota yang sudah lunas namun dari Bank masih ditagih atas nama PNS Elda Wati.

5. Bahwa benar dan sesuai hasil pemeriksaan dari Kapten Cku M. Alwan Wijaya (Saksi-18) tim audit dari Kodam VI/MLw telah menemukan diantaranya pada saat akan dilaksanakan akad perjanjian dengan bank BTN Syariah untuk tahap I dan II bahwa bank BTN Syariah mengenakan biaya administrasi sebesar 1% ($1\% \times \text{Rp. } 3.500.000.000$) jadi untuk administrasinya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya biaya administrasi tersebut dibebaskan kepada peminjam atau para nasabah, akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2008 kas koperasi mengeluarkan biaya administrasi tersebut untuk tahap I sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 34.445.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) jadi total yang dikeluarkan kas koperasi untuk membayar biaya administrasi untuk tahap I dan II

Hal 62 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 60.005.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa benar kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi- 18 bersama-sama dengan tim audit, kerugian Koperasi Kartika Widya Sejahtera selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.901.280.847,- (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan yang harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang dialami koperasi tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-13 dengan perhitungan yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk Saksi-13 sebesar Rp. 548.390.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar dari hasil temuan tim audit, uang Koperasi yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) walaupun yang diakui oleh Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dana Koperasi, dimana Terdakwa seolah-olah menganggap dana-dana tersebut sebagai milik sendiri karena adanya penguasaan atas dana Koperasi yang dibawahnya atau dikuasainya , sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik Terdakwa. Dan dana tersebut merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau anggota koperasi Rindam VI/MLw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud “bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada ditangan nya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan “penggelapan”

Hal 63 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang Koperasi Kartika Widya Sejahtera yang disalagunakan oleh Terdakwa sesuai perhitungan Saksi-18 bersama tim audit selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua jutta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), walaupun yang diakui Terdakwa sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar uang Koperasi sebesar Rp 1.352.890.847,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua jutta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)., dalam pengelolaannya adalah dalam kekuasaan Terdakwa dan atas sepengetahuan anggota Koperasi Rindam VI/MLw , dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 64 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang senantiasa menganggap remeh dan menyepelekan aturan-aturan yang berlaku, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol dan tidak terkendali lagi.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, semaunya sendiri dan tidak pernah berfikir kalau perbuatannya itu telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, padahal Terdakwa mengerti kalau dirinya telah diberikan kepercayaan yang sedemikian rupa, namun Terdakwa telah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan berbagai pihak baik itu pihak Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, para pengurus koperasi maupun anggota Koperasi Rindam VI/MIW.

- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin memanfaatkan dana koperasi yang ada, untuk kepentingan dan keperluan pribadinya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Koperasi Kartika Widya Sejahtera, Terdakwa sendiri maupun Satuan Rindam VI/Mulawarman.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, memang disatu sisi Terdakwa telah menyalahgunakan dana Koperasi dalam jumlah yang cukup besar, namun disisi lain Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia untuk mengembalikannya hingga lunas, bahkan sudah sebagian dikembalikan baik dengan cara tunai maupun angsuran, dan telah dilakukan pemotongan gaji maupun remunerasi Terdakwa secara rutin tiap bulan, namun bukan berarti hal tersebut dapat menghapus kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam dinasnya ternyata belum dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Pimpinan, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan pembinaan dan sanksi yang tegas, agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mengamati dengan masih adanya kemauan, rasa tanggung jawab dan itikad baik yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang terhadap lamanya penjatuhannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu untuk dikurangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal 65 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas.ingat.Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah disalahgunakan dan berjanji akan melunasi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Koperasi dalam pandangan pihak-pihak yang dirugikan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak percaya pihak lain yang berkepentingan terhadap Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MLW.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan para pengurus koperasi yang namanya digunakan untuk pinjaman uang di Bank.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 28 Februari 2010.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 14 Maret 2013.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2007 tanggal 30 Oktober 2007.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2011.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun 2011.

Hal 66 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah buku primer koperasi TNI AD Primkopad Rindam VI/Tpr laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009.

- 1 (satu) buah buku laporan pengawas primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun buku 2012.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2006 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2008 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas bulanan Januari tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas Desember tahun 2009/2010 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi September 2011 s/d Desember 2012 Primkopad Rindam VI/Tpr.

Bahwa barang bukti berupa buku-buku tersebut merupakan catatan, pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan keuangan koperasi yang dikelola oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIw.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copy akte perubahan anggaran dasar koperasi Nomor : 47/BH/PAD/KWK.16/IX/1996 tanggal 20 September 1996 tentang primer koperasi Angkatan Darat Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 33/OL/BMI-BJM/02/III/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 91/OL/BMI-BJM/02/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 63/SP3/KCS.BJM/IX/2008 tanggal 4 September 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 111/SP3?KCS.BJM/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel surat akad pembiayaan Mudharabah No. 206 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy surat pengakuan hutang No. 207 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akte jaminan fidusia No. 208 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akad pembiayaan No. 124 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.

Hal 67 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bundel foto copy akta jaminan fidusia No. 125 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.

- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 694/KCS-BJM/SP.II/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang surat peringatan kedua kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. /KCS-BJM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang surat peringatan kedua kepada pengurus Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 07/KCS-BJM/SP.I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang surat peringatan terakhir kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti otentik adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anwar Subakti, pangkat Kapten Inf, NRP 2920103781270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 28 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tanggal 14 Maret 2013.
 - 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2007 tanggal 30 Oktober 2007.
 - 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011.
 - 1 (satu) bundel kwitansi dari Pekas Gabrah-56 NA.2.08.07. Martapura tahun anggaran 2011 tanggal 24 Juni 2011.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun 2011.
 - 1 (satu) buah buku primer koperasi TNI AD Primkopad Rindam VI/Tpr laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009.
 - 1 (satu) buah buku laporan pengawas primer koperasi Kartika Widya Sejahtera tahun buku 2012.
 - 1 (satu) buah buku kas harian tahun 2006 Primkopad Rindam VI/Tpr.
 - 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2008 Primkopad Rindam VI/Tpr.

Hal 68 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kas harian tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.

- 1 (satu) buah buku kas bulanan Januari tahun 2009 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas Desember tahun 2009/2010 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi tahun 2010/2011 Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) buah buku kas koperasi September 2011 s/d Desember 2012 Primkopad Rindam VI/Tpr.

Dikembalikan kepada Koperasi Kartika Widya Sejahtera Rindam VI/MIw.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) bundel foto copy akte perubahan anggaran dasar koperasi Nomor : 47/BH/PAD/KWK.16/IX/1996 tanggal 20 September 1996 tentang primer koperasi Angkatan Darat Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 33/OL/BMI-BJM/02/III/2008 tanggal 3 Maret 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pembiayaan dari bank Muamalat Banjarmasin No. 91/OL/BMI-BJM/02/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 63/SP3/KCS.BJM/IX/2008 tanggal 4 September 2008.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 111/SP3?KCS.BJM/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel surat akad pembiayaan Mudharabah No. 206 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy surat pengakuan hutang No. 207 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akte jaminan fidusia No. 208 tanggal 18 Desember 2008 dari Notaris Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akad pembiayaan No. 124 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.
- 1 (satu) bundel foto copy akta jaminan fidusia No. 125 tanggal 9 September 2008 dari Notaris Pengganti Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 694/KCS-BJM/SP.II/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang surat peringatan kedua kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. /KCS-BJM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang surat peringatan kedua kepada pengurus Primkopad Rindam VI/Tpr.
- 1 (satu) lembar surat dari bank BTN Syariah Banjarmasin No. 07/KCS-BJM/SP/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang surat peringatan terakhir kepada ketua Primkopad Rindam VI/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal 69 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, SH. pangkat Mayor Chk NRP 598269 dan Panitera Hery Pujiantonono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantonono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Hal 70 dari 70 hal Putusan No. 08-K/PM I-06/AD/III/2015